

**TINJAUAN TERHADAP PRAKTEK “PAGHAJAK” POHON DURIAN DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TERANTANG
KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



**OLEH :
SARTIKA**

NPM : 161010059

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangah dibawah ini:

Nama : SARTIKA
NPM : 161010059
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing : Dr. ROSYIDI HAMZAH, SH., MH.
Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP PRAKTEK “PAGHAJAK” POHON
DURIAN DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI
DESA TERANTANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN
KAMPAR)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan tulisan saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh siapapun, dan atas sepengetahuan saya, skripsi yang saya telah tulis sama sekali belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila sewaktu-waktu skripsi saya terbukti merupakan hasil karya orang lain, dan/atau hasil plagiat atas skripsi/karya ilmiah orang lain, maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 07 September 2020



Sartika

No. Reg. 516/1/UPM FH UIR 2020

Paper ID. I382564745 / 30%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Sartika

161010059

Dengan Judul :

Tinjauan Terhadap Praktek "Paghajak" Pohon Durian Dari Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus

Di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 9 September 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

ABSTRAK

Perjanjian sewa menyewa merupakan salah satu bentuk dari Fiqih Muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT. Yang tujuannya untuk saling tolong menolong diantara sesama umat manusia dalam mencari rezeki. Sewa menyewa merupakan transaksi pengambilan manfaat dari obyek yang disewakan tanpa mengurangi zatnya dengan jalan penggantian. Syarat sahnya sewa menyewa dalam hukum Islam harus terpenuhi rukun dan syarat sahnya perjanjian sewa menyewa. satu rukun dan syarat tidak terpenuhi maka perjanjian itu tidak sah hukumnya. Pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa “*Paghajak*” yang terjadi di desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar melakukan transaksi sewa menyewa pohon durian yang tidak terlihat suatu manfaatnya. Dalam hukum islam praktek sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena mengandung unsur *gharar* (ketidak jelasan). Jika tidak terpenuhinya syarat sewa menyewa maka tidak sah sewa menyewa tersebut.

Masalah pokok dari penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan “*paghajak*” pohon durian di desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan Bagaimana tinjauan Perspektif Hukum Islam terhadap Praktek “*paghajak*” pohon durian di desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *observational research*, dengan teknik pengumpulan datanya yaitu dengan kuesioner dan wawancara. Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yakni penelitian yang memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang permasalahan pokok penelitian. Hasil dari pembahasan penelitian ini.

Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah Praktek sewa menyewa pohon kelapa di desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, dari ketentuan hukum Islam mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), karena dalam pelaksanaannya dilapangan objek dalam perjanjian mengandung ketidakjelasan yang dapat merugikan dari salah satu pihak dan juga tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian sewa menyewa yang manfaatnya tidak terlihat dengan jelas dan dilarang oleh syari’at Islam. Hal tersebut mengakibatkan tidak sahnya perjanjian sewa menyewa dan menimbulkan kemudharatan.

Kata Kunci: Sewa-menyewa, Hukum Islam, Paghajak.

ABSTRACT

The lease agreement is a form of Fiqh Muamalah that is mandated by Allah SWT. To each other to help each other to help fellow human beings in seeking sustenance. Lease lease decision-making of the object for rent without reducing its substance by way of replacement. The terms of the validity of the lease in Islamic law must be fulfilled and the valid conditions of the lease promise. one pillar and the conditions are not fulfilled then the agreement is invalid. The implementation of the "Paghajak" lease agreement that occurred in Terantang village, Tambang Subdistrict, Kampar Regency, conducted a rental transaction for renting durian trees that had no visible benefits. In Islamic law the practice of renting like this is illegal, because it contains elements of gharar (obscurity). If the terms of the lease are not fulfilled, the lease is invalid.

The problem of this research is how is the implementation of "paghajak" durian tree in Terantang village, Tambang district, Kampar district and how the main review of Islamic Law Perspectives on the practice of "paghajak" durian trees in Terantang village, Tambang district, Kampar district.

The research method used in this study is to use observational research, with interview data techniques, namely interviews and interviews. Judging from the nature of this research is a descriptive study that provides a detailed and clear picture of the main research problems. The results of this research discussion.

The results of the discussion of this research are the practice of renting coconut trees in the village of Terantang, Tambang District, Kampar Regency, from the provisions of Islamic law it contains elements of ghar (obscurity), because in its implementation in the field the object in the agreement contains ambiguity which can harm one of the parties and also does not fulfill the conditions. the validity of renting a lease whose benefits are not clearly visible and is prohibited by Islamic law. This resulted in the invalidation of the lease agreement and resulted in harm.

Keywords: rent, Islamic law, Paghajak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr. wb.

Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah SWT, tiada satupun pujian yang datang kepada melainkan pujian itu pada hakikatnya adalah milik Allah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN TERHADAP PRAKTEK “PAGHAJAK” POHON DURIAN DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TERANTANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR)”** yang mana skripsi ini guna memperoleh gelas Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan.

Dapat diselesaikan Tahapan di dalam penulisan serta penyusunan skripsi ini terselesaikan merupakan wujud dari hubungan baik antar sesama, yaitu bersama para pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, arahan, motivasi, serta semangat kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sangat dalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldy, S.H, M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. Admiral, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau dan support kepada penulis.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah., S.H., M.H selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum dan pembimbing yang dalam penulisan skripsi ini telah meluangkan waktu, pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis serta selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III serta Dosen Pengampuh bagi penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi inii.
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar., S.H., S.Ag., MIS selaku Ketua Departemen Hukum Perdata.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berharga bagi penulis.
8. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik selama menuntut ilmu pengetahuan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
9. Kepada yang tersegalanya kedua orangtua, yang tersayang Drs. H. M. Sarjanis Mucthar selaku ayah dari penulis dan Hj. Hisnayati Maazat selaku

umi dari penulis, yang selalu memberikan yang terbaik kepada penulis, serta doa yang tidak putus-putusnya untuk penulis, pengorbanan bagi segi moril dan materil tiada hentinya, sehingga penulis selalu semangat dalam menulis skripsi ini.

10. Kepada Mhd Taufiq dan Tasya Khairiyah selaku adik kandung penulis, dan Rahmatika puteri adinda adik dapat besar yang sudah seperti adik kandung, yang selalu memberikan dukungan dan semangat agar penulis menjadi seorang sarjana. Dan keluarga besar cucu datuk Maazat, serta cucu datuk Muchtar.
11. Kepada H. Syahrul Aidi Maazat, L.C., M.A. dan Jhoni Pasla Maazat selaku mamak penulis yang selalu memberikan semangat agar penulis segera menyelesaikan skripsi ini.
12. Terkhusus Terimakasih untuk yang selalu ada dan memberikan motivasi serta ketenangan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan keinginan untuk sarjana bersama Fadhel Ajuna Adinda.
13. Terimakasih kepada Rekan Kerja “AWESOME” yang telah memberikan banyak pengalaman dan berbagi ilmu dalam mensukseskan setiap proker kerja HIMADATA angkatan 2016. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan sukses selalu.
14. Terimakasih kepada GURLS tercinta, Ahfi diah saputri, Defita permatasari, Rizka shara permata hati, Prina mayziras, Ratna sari, Yani rahmadini yang selalu ekstra memberikan semangat kepada penulis.

15. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang selalu mendukung penulis.

Mutiara syafrudin, Riauni syahputri, Junila, Nurlatifah, dan teman-teman seperjuangan frahesty diah tama, yogi syahnakri, khairil ghibran al fajri.

16. Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga Allah

SWT selalu melimpahkan berkah, karunia serta rahmat-Nya dan membalas semua amal kebaikan dan pengorbanan yang diberikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat memberikan sumvbangan untuk kemajuan ilmu pengetahuan.

Akhir kata wabilahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatuallahi wabarakatu.

Pekanbaru, Agustus 2020

Penulis

(SARTIKA)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
ABSTRACT.....	II
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	VII
DAFTAR TABEL.....	IX
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Konsep Operasional	18
F. Metode Penelitian.....	20
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Sewa Menyewa	23
B. Tinjauan Umum Tentang Ijarah Dalam Hukum Islam.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Praktek Sewa Menyewa “Paghajak”....	52
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Sewa Menyewa “Paghajak” Pohon Durian di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar	64
B. Tinjauan Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek “Paghajak” Pohon Durian di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar	71

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 78

B. Saran..... 79

DAFTAR PUSTAKA 80

LAMPIRAN 84



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Pihak Yang Terkait Dalam Sewa Menyewa Pohon Durian .. 22

Tabel II.1 Tabel Tanggapan Responden Mengetahui atau Tidaknya Perjanjian
Sewa Menyewa Yang Benar Menurut Syariat Islam 70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Agama islam adalah agama universal, yang mana masyarakat sangat banyak memeluk agama islam. Agama islam ini bukan hanya mengajarkan akhirat saja tetapi juga didunia seperti kehidupan sehari-hari. Di dalam agama itu sendiri pasti ada hukum yang mengatur suatu perbuatan yang dikategorikan halal atau haram.

Desa Terantang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Penduduk yang ada di desa Terantang ini bisa dikatakan menyeluruh memeluk agama islam dan juga menggunakan Bahasa yang ada di sekitar mereka yaitu Bahasa ocu. Di desa Terantang ini penduduknya memiliki penghasilan yang bermacam-macam, untuk pekerjaan mayoritasnya yaitu bercocok tanam dan bertani. Diantaranya petani sawit, petani karet, petani padi, dan ada juga petani pohon durian. Namun ada juga yang berjualan makanan ringan dan berjualan sate, pecal, anyang pada sore harinya.

Untuk melaksanakan kegiatan muamalah manusia harus saling bekerja sama dan memberi bantuan kepada orang yang membutuhkannya dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia dilarang merugikan pihak lain dan memutuskan tali persaudaraan. Karena sifat saling tolong menolong adalah watak dasar manusia dan hidup di dunia ini saling membutuhkan satu sama lain.

Hubungan antara individu dengan yang lainnya, seperti permasalahan hak dan kewajiban, harta, jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari.¹ Di desa terantang juga sudah masuk tempat menuntut ilmu seperti TK, SD, SMP/MTS, SMA/MA.

Ada juga rumah khusus buat anak-anak yang ingin mengikuti tahfiz al-qur'an dan itu tidak memungut biaya sedikitpun. Kegiatan itu dilakukan pada malam hari dua kali dalam satu minggu. Perekonomian masyarakat desa terantang ini bermacam-macam, ada yang tingkat ekonominya diatas, menengah (sederhana), dan ada juga yang dibawah rata-rata, penghasilan utamanya adalah bertani.

Penghasilan perekonomiannya dapat dilihat dari luas kebun yang dimiliki masyarakat desa Terantang bahkan ada juga yang tidak memiliki kebun dan hanya mengharapkan penghasilan dari tanaman di sekitar rumahnya. Masyarakat disana juga mengisi tanah kosong dengan berbagai macam tanaman buah-buahan seperti duku, manggis, nangka, dan durian yang dimana buah ini memiliki musim tertentu.

Biasanya musim itu terjadi 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yang mana pada musim buah-buahan tersebut seperti durian, juga tidak memiliki jaminan bahwa pada saat musim tersebut menghasilkan buah yang bagus. Apabila pada musim tersebut buah-buahan dimusim panen bagus dan memiliki nilai jual yang

¹ M.ali hasan, berbagai macam transaksi dalam islam *fiqih muamalah* Jakarta: PT.Grapindo Persada, 2003, hal.1

tinggi, maka petani didesa tersebut akan mendapatkan keuntungan yang cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari juga membayar uang sekolah anaknya.

Namun apabila musim buah-buahan tersebut hasil panennya tidak bagus dan tidak memiliki harga jual yang baik, maka penghasilan para petani tersebut tidak sesuai target dan bahkan mungkin tidak balik modal alias minus. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan masyarakat desa terantang, tentulah pula berbeda pola pikir masyarakat terdahulu dengan masyarakat sekarang dalam hal mengolah lahan pertanian.

Ada yang berupa menyewakan lahannya, ada yang sistem bagi hasil, ada pula yang menjual permusim tanaman tersebut pada saat akan tiba musim panen. hal tersebut dikarenakan masyarakat disana berfikiran tidak ingin lagi repot mengurus lahannya, sehingga timbullah pikiran tersebut, supaya masyarakat yang melakukan itu bisa mencari pekerjaan sampingan yang sesuai dengan kemampuannya, dengan harapan mendapat dua lumbung penghasilan kehidupannya.

Dalam praktik ini para pemilik lahan kebun buah durian tersebut menyewakan pohon duriannya kepada masyarakat dengan menggunakan perjanjian secara lisan . Padahal pohon tersebut belum terlihat bunganya yang akan berkembang menjadi buah durian, transaksi sewa menyewa ini dilakukan dengan cara bertahap.

Pada tahap awal masyarakat desa tambang melakukan sistem pembayaran “*paghajak*” dengan menyerahkan sejumlah uang muka dan pembayaran

berikutnya dilakukan pada saat pohon durian sudah berbuah, pohon itu disewakan pada jangka waktu yang telah disepakati.²

Di desa terantang ini memiliki sistem sewa pohon durian dengan menyewakan perpohon di setiap kebunnya. Satu pohon itu disewakan seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ Pohonnya selama musim durian itu terjadi, mereka berpedoman pada harga per buahnya dan di perjualkan sesuai dengan harga pasaran buah durian pada musim tersebut.

Jika musim telah habis maka habislah waktu penyewaannya, dipohon tersebut tidak bisa di tentukan berapa jumlah buah durian yang ada, tetapi para penyewa melihat dari tahun sebelumnya buah dari pohon tersebut, apalagi pohon itu selalu menghasilkan buah yang enak.

Menurut ulama malikiyah *ijarah* juga *al-kira* memiliki kata yang bermakna, hanya saja makna *ijarah* mengatur dalam pemberian nama dari perjanjian atas manfaat manusia dan benda bergerak selain kapal laut, dan binatang. Menamakan perjanjian persewaan atas benda tetap, yaitu secara khusus dengan istilah “*al-kira*”, meskipun keduanya termasuk barang yang bisa di pindahkan.³

Perjanjian sewa menyewa dalam hukum islam dapat dikatakan sebagai “akad *ijarah*” menjual manfaat dengan cara tertentu. Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya, oleh karena melarang menyewakan pohon

² Hasil wawancara dengan Hermanto, pemilik kebun durian, Tanggal 28 februari 2020

³ Hendi suhendi, *fiqh muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, 114-115.

untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.⁴

Pokok dari perjanjian sewa menyewa adalah adanya manfaat suatu barang. Dengan perjanjian pihak penyewa dapat menikmati barang yang disewanya dan pihak menyewa berhak atas uang hasil yang disewakan. Sedangkan menurut terminologi hukum islam akad adalah pernyataan ijab dan kabul yang dibenarkan oleh aturan yang menimbulkan akibat hukum dalam obyeknya.

Sebuah kegiatan “akad ijarah”, akan dianggap pasti jika telah penuh rukun serta syaratnya, syarat akad ijarah yaitu :

1. Objek yang menjadi bentuk dari akad sewa dan kegiatan pengupahan dapat dinilai kegunaannya. Misalnya menyewa mobil untuk mengangkat barang.
2. Suatu objek yang menjadi benda sewaan dan pengupahan dapat diberikan kepada penyewa agar dapat kemanafaatannya.
3. Benda yang disewa memiliki manfaat antara lain perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan suatu hal yang didilarang agama (diharamkan). Misalnya dalam penyewaan ruko untuk dibuat discotic.
4. Benda yang disewakan diwajibkan kekal zatnya hingga waktu sewa berakhir, sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad. Maksudnya yaitu objek yang disewakan tidak habis pakai karena sewa menyewa

⁴ Syefei, *fiqh muamalah*, 122.

merupakan pengambilan manfaat dari bendanya bukan mengambil bendanya.

5. Tidak boleh melakukan sewa rumah, gedung, dan tempat lain untuk kegiatan-kegiatan maksiat, seperti memperdagangkan khamar, foto dan objek apapun yang dilarang hukum islam, sebab dapat mempermudah terealisasinya kegiatan maksiat.⁵

Jika dalam hukum islam sewa menyewa di perbolehkan selama tidak melanggar kaidah dan dalam pelaksanaannya tidak merugikan satu pihak serta tidak bertentangan dengan agama. Namun kejadian di lapangan tidak sesuai dengan cara sewa menyewa islam, masyarakat terkadang melakukan suatu transaksi untuk mendapatkan kemudahan tanpa mengetahui transaksi itu bertentangan atau tidak dalam syariat islam. Hal tersebut telah dilakukan oleh masyarakat desa terantang dengan melakukan transaksi sewa menyewa pohon durian.

Sewa menyewa pohon durian di desa Terantang ini ada juga yang sistem bagi hasil, tetapi bagi hasil itu dilakukan setelah pohon durian telah berbuah dan dapat diperjual belikan. Sedangkan di tahap awal sudah melakukan sistem "*paghajak*" dan transaksi itu dilakukan oleh penyewa pohon kepada yang menyewakan pohon durian tersebut.⁶

Didalam praktek sewa menyewa ini pasti memiliki segi positif dan negativenya, seperti pihak yang memiliki pohon durian mendapatkan penghasilan

⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Gema Insani Press, Jakarta, 2005, hlm 481

⁶ Hasil wawancara dengan pak kanduong, pemilik kebun durian, Tanggal 28 februari 2020

tambahan untuk kehidupan sehari-harinya itu segi positifnya sedangkan yang negatifnya jika yang menyewa pohon durian tersebut tidak menghasilkan buah durian maka rugilah yang menyewa ohon durian tersebut.

Dan sebenarnya islam telah melarang hal yang dapat merugikan satu sama lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil” (Q.S. An-Nisa [4]: 29).

Kebanyakan permasalahan sosial yang menjadi pertentangan dan permusuhan adalah disebabkan tidak dijalankan aturan-aturan syari’at islam yang telah di tetapkan oleh Allah SWT dalam hal sewa-menyewa terhadap agama islam.⁷

Islam melarang semua bentuk transaksi yang mengandung unsur kejahatan dan penipuan. Seperti yang terjadi di desa terantang ini melakukan sewa-menyewa suatu barang yang belum jelas wujudnya dan dalam hal ini dapat menimbulkan keuntungan (menyewakan) merugikan (penyewa).

Didalam islam telah dijelaskan boleh melaksanakan ijarah selama sesuai dengan kaidah yang ada baik berupa syarat dan rukun. Salah satu rukun ijarah

⁷ Asy-Syifa Syeikh Ali Ahmad Jurwaji, *Hikmah Al-Tasyri’ wa falsafatuhu*, terj. *Falsafatuhu dan hikmah hukum islam*, Semarang, 1992, hal. 375

yaitu manfaat yang menjadi obyek transaksi ijarah harus berupa manfaat yang menjadi objek transaksi ijarah harus berupa nilai kegunaan bukan barang.⁸

Praktek sewa menyewa “*paghajak*” di desa Terantang selalu terjadi ketika musim durian dan bisa menambah penghasilan warga desa terantang. Tetapi juga ada pihak yang dirugikan namun itu sudah menjadi hal yang biasa tetapi di dalam islam hukumnya adalah haram karena wujud dari benda tersebut tidak terlihat jelas, dan berakhirnya sewa menyewa tidak sesuai dengan rukun dan syarat di dalam agama islam.

Berdasarkan pemaparan masalah diatas penyusun tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Tinjauan Terhadap Praktek “Paghajak” Pohon Durian Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar).”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan *paghajak* pohon durian di desa terantang kecamatan tambang kabupaten kampar?
2. Bagaimana tinjauan perspektif hukum islam terhadap praktek *paghajak* pohon durian di desa terantang kecamatan tambang kabupaten kampar?

⁸ Tim Laskar Pelangi, *Metode Penelitian Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 286.

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sewa menyewa pohon durian dengan sistem “*paghajak*” di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui akibat hukum sewa menyewa pohon durian dengan sistem “*paghajak*” di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

b. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penulis untuk melakukan Penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan berpikir tentang teori yang di pelajari saat perkuliahan dan dapat di praktekkan di kalangan masyarakat.
2. Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat cara pelaksanaan perjanjian sewa menyewa dan hukum yang sudah di tetapkan.

C. Tinjauan Pustaka

Perjanjian adalah kegiatan yang dilakukan antara dua belah pihak atau lebih untuk mengikat dirinya atas dasar kesepakatan yang melahirkan hak serta kewajiban, didalam Bahasa arab perjanjian disebut dengan akad. Akad dapat dikatakan sebagai keterikatan antara kedua belah pihak. Bentuk dari tanggung jawab yang timbul akibat akad disebut *al-uqud*.⁹

Dari kesimpulan diatas dapat dikatakan pengertian akad yang mencakup di dalamnya adalah :

- a. Perjanjian (*al-'ahd*)
- b. Persetujuan
- c. Perikatan (*al-'aqd*)

Menurut ar Zaqra dalam posisi pandangan syarak, akad merupakan suatu ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih untuk mengikat dirinya. Kehendak dan keinginan para pihak tersebut hanya diketahui oleh diri masing-masing. Oleh karena itu kehendak tersebut dibuat didalam sebuah pernyataan.

Pernyataan para pihak yang melakukan akad disebut dengan ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan pernyataan penyerahan dari pihak yang menyerahkan dalam suatu perjanjian sedangkan qabul adalah pihak yang menerima pernyataan untuk mengikat dirinya. Ijab dan qabul ini diadakan untuk memberi tahu

⁹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Teras, 2011. Hlm, 25-26.

kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad sesuai dengan syariat.¹⁰

Dapat disimpulkan setiap yang melakukan suatu akad akan mengatakan dengan ijab dan qabul. Ijab merupakan sesuatu yang timbul ketika akad berlangsung dari pihak yang berakad, dan qabul merupakan pihak yang menyetujui setelah berlangsungnya ijab saat itu.¹¹

Perikatan yaitu kegiatan yang melahirkan hubungan hukum antara dua belah pihak, yang hubungan ini sifatnya pada kekayaan antara dua pihak dan mungkin saja lebih, sehingga mendapatkan Hak dan Kewajiban diantaranya yang pada intinya harus dilaksanakan seksama oleh para pihak terkait yang menjunjung tinggi iktikad baik melaksanakannya.¹²

Sayyid Sâbiq menjelaskan bahwa akad secara umum harus memenuhi beberapa syarat pokok, yaitu :

1. Tidak menentang hukum syariat
2. Harus saling rela dan ada hak memilih (*khiyar*) ketika terdapat cacat dalam sebuah akad
3. Akad tersebut harus jelas dan di mengerti oleh kedua belah pihak dalam satu pengertian.¹³

¹⁰ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi dilembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika Press, 2012, hal. 6.

¹¹ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Bandung, Bulan Bintang, 1974, hal. 22.

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 1.

¹³ Sayyid Sâbiq, *fiqh al-sunnah*, Bandung : PT. Al-ma'arif, t.th, hlm. 178-179

Selain itu perjanjian (*overeenkomst*), ialah peristiwa yang terjadi antara dua pihak atau lebih dan kedua belah pihak sepakat. Dan didalam KUHPerdara pasal 1313 ayat (1) disebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan didalam pasal 1233 KUHPerdara menyatakan, bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.

Jadi hubungan perjanjian dan perikatan (*‘aqdu*) adalah perjanjian berasal dari perikatan, disamping hal yang lainnya. Suatu perjanjian juga terdapat kata persetujuan didalam kedua belah pihak. Dapat di katakana bahwa perjanjian serta persetujuan itu artinya sama. Perikatan kontrak lebih ditujukan kepada perjanjian tertulis, untuk pembuktian kedepannya.¹⁴

Perikatan dikatakan sebagai cara untuk mendapatkan harta menurut ajaran islam dengan melakukan “akad” yang sesuai dengan ajaran islam. Hal ini banyak sekali dan sering dilakukan oleh yang memeluk agama islam. Sesuatu yang di ridhoi oleh Allah yaitu akad yang memiliki kesepakatan antara keduanya, yang mana akad memiliki kaitan dengan hukum islam dalam menentukan kontrak dalam transaksi yang sempurna antara para pihak.¹⁵

¹⁴ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Hlm. 479

¹⁵ Anton Afrizal Chandra, *Aspek-aspek Hukum Syirkah dalam Hukum Mu’amalat*. Jurnal Mahkamah Ilmiah Ilmu Hukum Vol.2(3), 2011, hal. 213-223.

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua pihak untuk memenuhi suatu tuntutan. Sedangkan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seseorang berjanji kepada seseorang lainnya untuk melakukan suatu hal tertentu.¹⁶

Menurut Ulama mazhab Az-Zahiri seluruh syarat yang dilakukan oleh pihak yang berakad jika tidak sesuai dengan hukum islam yang terdapat di dalam Al-qur'an dan Sunnah maka akan batal. Menurut mayoritas ulama fiqih pada dasarnya pihak yang melakukan akad itu memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat sendiri dalam akad.¹⁷

Setiap yang melakukan akad yang sempurna didalam ajaran agama islam memiliki dua macam syarat-syarat, yaitu:

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum.

Syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam sebuah akad, syarat-syarat umum yaitu:

1. Kedua belah pihak cakap dalam melakukan akad, jika tidak cakap (orang gila) akad tidak sah.
2. Yang menjadi Objek yang dapat menerima hukumnya
3. Akad yang diperbolehkan oleh syara' dilaksanakan oleh orang yang memiliki hak melaksanakannya
4. Bukan jenis akad yang dilarang (jual beli muhaqalah)
5. Akad dapat memberikan manfaat.

¹⁶ Subekti, *Hukum perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa, 1990, hal. 1

¹⁷ M.Ali Hasan, *op.cit*, hal. 109

6. Ijab harus dilakukan, jadi ijab tidak sah apabila ijab dibatalkan sebelum dilakukan qabul.¹⁸

7. Syarat-syarat yang bersifat khusus.

Syarat dan/atau hal yang hukumnya harus ada wujudnya dalam sebagian akad, disebut sebagai *idgafi* (tambahan) yang harus ada selain syarat umum.

Didalam akad ada rukun akad menurut jumhur Ulama' yaitu:

- a. *Aqid* yaitu pihak yang melakukan akad (sepakat)
- b. *Ma'qud 'alaih* yaitu barang yang di akadkan, seperti barang sewa menyewa
- c. *Maudhu' al-'aqd* yaitu tujuan pokok dalam melaksanakan akad.
- d. *Shighat al-'aqd* yaitu yang terdiri ijab dan qabul.¹⁹

Dan para ahli fiqh berpendapat rukun akad ada tiga:

- a. Akad tidak sah jika tidak melakukan *shighat ijab-qabul*
- b. Akad jual beli tetap sah akan perbuatan
- c. Akad berbentuk yang menunjukkan makna dan tujuan akad baik berupa perkataan maupun perbuatan.²⁰

Ahli fiqh menetapkan agar sempurnanya suatu akad maka harus memenuhi rukun dan syaratnya untuk dapat memiliki *power* mengikat pihak-pihak yang melangsungkan akad. Dalam kehidupan di dunia banyak yang

¹⁸ Qamarul huda, *fiqh muamalah*, hal 32.

¹⁹ Qamarul huda, *fiqh muamalah*, Yogyakarta, Teras, 2011, halaman 25-26

²⁰ Abu Malik Kamal bin As-sayid Salim, *shahih fiqh sunnah*, Cet 1, Jakarta: Pustaka azzama, 2007, hal. 430

melakukan akad *ijarah* yaitu sewa-menyewa. *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* dan menurut bahasanya yaitu *al-'iwadh* dalam Bahasa Indonesia yaitu ganti dan upah.

Menurut para ulama istilah *ijarah* mendefinisikannya berbeda-beda yaitu:

1. Menurut hanafiah *ijarah* adalah:

عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعٍ بِعَوَضٍ

“Akad atas suatu manfaat dengan suatu imbalan”²¹

2. Menurut malikiyah *ijarah* adalah :

الْمَنْفُؤْلَانِ وَبَعْضِ الْأَدْمِيِّ مَنَفَعَةٍ عَلَى قَدِّ التَّعَا تَسْمِيَةٍ

“nama bagi ‘Akad-akad untuk kemanfa’atan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”

3. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairroh bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَفْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْأَبَاحَةِ وَضَعَابِعُودٍ

“akad atas manfa’at yang diketahui dan di sengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang di ketahui ketika itu”

²¹ Lihat *Fiqh'Ala Madzahib al-arba'ah*, hlm.94.

4. Menurut Syafi'iyah ijarah adalah :

الإِبَاحَةُ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَفْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَ

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”

5. Menurut Hanabilah:

مَعْنَاهُمَا فِي وَمَا وَالْكَرَاءِ الْإِجَارَةُ بِالْفِطْرِ تَنْعَقِدُ فِعَالْمَنَا عَلَى عَقْدٍ وَهِيَ

“Ijarah adalah suatu akad atas manfa'at yang bisa sah dengan lafal ijarah dan kara' dan semacamnya.”²²

Sedangkan menurut Sutan Remy Ijarah adalah akad disaat hak guna suatu barang dan jasa berpindah tangan, dilakukan transaksi upah sewa, tetapi tidak menjadi kepemilikan atas suatu barang tersebut.²³

Dari berbagai banyak defenisi tentang *ijarah* sebenarnya memiliki arti yang sama yaitu suatu barang atau jasa yang mana hak manfaatnya berpindah kepada seseorang ke orang lainnya dalam waktu yang telah di sepakati.

Didalam Al-qur'an telah dijelaskan dalil tentang diperbolehkannya *ijarah* Surat Ath-Thalaq: 6

طِّ بِمَعْرُوفٍ بَيْنَكُمْ وَأَتَمَّرُوا ۖ أَجُورَهُنَّ فَآتُوهُنَّ ۖ

²² Ahmad. muchlis. *Fiqh Muamalat*, AMZAH, Jakarta .2010,. hal. 323 Wardi

²³ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafiti, 1999, h.28

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”

Dapat dipahami maksud dari ayat diatas adalah suatu ungkapan untuk memberikan upah yang dikatakan sebagai jasa yang telah diberikan dan itu wajib dibayar sesuai takarannya. Upah termasuk kedalam semua bentuk sewa-menyewa (ijarah).

Dan didalam Al-hadist juga dijlaskan bahwa diperbolehkannya *ijarah*, Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Rasulullah Saw. bersabda:

أجره الحجام اعطى واد تجم سلم و عله الله صلى ال ذ بي ان

“Bahwasanya Rasulullah berbekam kemudian meberikan upah pada tukang bekam itu.”(HR. Bukhari dan Muslim).

Dari penjelasan diatas Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun *al-ijarah* itu hanya *ijab* (ungkapan menyewakannya) dan *qabul* (kesepakatan disaat sewa-menyewa). Tetapi menurut Jumhur Ulama berkata bahwa rukun *al-ijarah* ada empat, yaitu:

1. Orang yang berakad (*aqaid*)
2. Upah/imbalan (*ujrah*)
3. Manfaat
4. Ijab dan qabul.²⁴

²⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Cet. II; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, h. 231

Sewa-menyewa merupakan suatu transaksi yang memperjual belikan suatu harta benda dan yang diambil manfaatnya. Transaksi seperti ini banyak sekali dilakukan oleh manusia pada zaman dahulu hingga pada saat ini dan dapat disebut bahwa semua barang yang disewakan itu yang diambil adalah manfaatnya dengan tetap zatnya, dapat dikatakan sah jika manfaat itu dapat ditentukan dengan salah satu dari dua perkara tersebut.²⁵

Dalam KUHPerdara sewa-menyewa adalah perjanjian, dimana pihak pihak satu mengikat dirinya untuk diberikan kepada pihak lain suatu kenikmatan dari barang selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.²⁶

D. Konsep Operasional

Penulisan dalam penelitian ini merupakan istilah kata-kata kunci yang perlu dijelaskan secara khusus, dengan memberikan pengertian batasan mengenai pengertian atas beberapa masalah dalam permasalahan tersebut. Pembahasan ini dapat menjawab permasalahan yang ada didalam penelitian ini. Perjanjian adalah suatu peristiwa yang dilakukan kedua belah pihak, untuk mengikat dirinya terhadap pihak lainnya dalam melaksanakan suatu hal tertentu.²⁷

Sewa-menyewa adalah suatu kesepakatan yang mana pemilik memberikan barang kepada penyewa untuk diambil manfaatnya yang sesuai dengan

²⁵ A. mas'adi ghufon, *fiqh muamalah kontekstual*, Semarang: Rajawali Pers, 2002, hlm. 181

²⁶ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995, Cet. Ke-27, hlm. 381

²⁷ Subekti, dalam buku Budiman N.P.D.Sinaga, *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekertaris*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 11

kesepakatan, dan membayar kewajiban uang sewa kepada pemilik serta penyewa menyanggupinya.²⁸

Pohon durian adalah jenis tumbuhan tropis yang awal asalnya dari Asia Tenggara. Dan pohon ini memiliki buah yang menghasilkan dalam waktu musim tertentu, dengan demikian buah durian memiliki rasa yang sangat enak dan banyak diminati oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Pohon durian ini juga dapat memberikan penghasilan tambahan untuk masyarakat yang memiliki pohon tersebut.

Paghajak itu sebenarnya kata penulisan yang mana diucapkan menjadi pajak, yang dalam tulisan ini dibedakan menjadi *paghajak* supaya dapat dibedakan artinya. Dalam hal ini masyarakat menggunakan Bahasa tersebut untuk memberi tanda jadi sebelum terjadinya transaksi pemberian uang muka.

Hal tersebut dilakukan masyarakat supaya tidak dipindah tangankan pohon yang sudah di beri tanda jadi dan sesuai dengan kesepakatan barulah mereka bisa mengatakan pohon itu telah di sewakan dengan jangka waktu yang mereka sepakati.

²⁸ Wirjono Projodikoro, *Huku perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Jakarta, Sinar Grafika, 1990, hlm 190.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dapat diterapkan bahwa jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *observational research* dengan survei, penelitian ini dilakukan langsung turun kelapangan untuk mendapatkan data dengan melakukan wawancara. Sedangkan dapat dilihat sifat dari penelitian ini yaitu deskripsi dengan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai bentuk-bentuk, faktor-faktor tertentu pada pihak yang menyewakan pohon durian dan yang menyewa pohon durian yang belum terlihat buahnya dalam segi ajaran hukum islam.

2. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini terdapat di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan mewawancarai langsung yang menyewa pohon durian dan pemilik pohon durian sebagai responden. Sewa-menyewa ini terjadi ketika buah durian tersebut belum terlihat bentuknya. Dan kebanyakan yang melakukan sewa-menyewa seperti ini beragama islam sedangkan hal seperti ini dilarang oleh agama.

3. Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini merupakan suatu kejadian yang terjadi di wilayah, waktu tertentu yang akan di teliti dan diamati. Sedangkan sample adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti. Dalam mendapatkan sample dan didalam metode ini menggunakan populasi *purpossive sampling*, yang mana

penulis yang menentukan pihak-pihak mana yang akan dijadikan sample penelitiannya.

Penelitian ini menyajikan populasi dan sample dalam hal ini terdapat pihak menyewakan pohon durian dan pihak yang menyewa pohon durian didesa terantang Kecamatan tambang Kabupaten Kampar. Di tabel ini dijelaskan pihak-pihak yang terkait dalam populasi dapat di lihat pada table berikut:

Tabel 1.1

Pihak-pihak yang terkait dalam Sewa-Menyewa Pohon Durian dalam praktek “Paghajak” di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

NO	Jenis populasi	Populasi	Sampel	keterangan
1.	Pemilik pohon durian	10	5	sensus
2.	Penyewa pohon durian	8	4	sensus

Sumber: *Data Lapangan 2019*

4. Data dan Sumber Data

Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer yaitu data yang diambil dari penelitian yang dalam hal tersebut memiliki responden dan sample tentang bagaimana praktek “paghajak” pohon durian di tinjau dari hukum islam di desa terantang kecamatan tambang kabupaten kampar. Hal ini terjadi ketika belum terlihat buahnya penyewa tersebut menyewakan pohonnya.
- b. Data skunder yaitu data yang sudah tertulis didalam buku, Al-quran, hadist dan perjanjian didalm KUHPerdara serta dalam Undang-undang hukum islam, jurnal, dan pendapat para ahli yang ada.

5. Alat pengumpulan data

- a. Kuesioner adalah pengumpulan data dengan cara dilakukannya suatu penelitian dan didalamnya terdapat pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Pertanyaan itu diberikan kepada penyewa pohon durian dengan berpanutan pada pertanyaan yang telah disediakan mengenai penelitian tersebut.
- b. Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada responden yang menyewakan pohon durian di desa terantang kecamatan tambang kabupaten Kampar yang terdapat aturan hukum dan tata cara perjanjian sewa menyewa serta akibat hukum yang dapat terjadi.
- c. Observasi adalah suatu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penyewa pohon durian pada saat belum terlihat wujud buah yang akan dimanfaatkan oleh penyewa itu sendiri dan pemilik pohon durian di desa terantang kecamatan tambang kabupaten Kampar yang mendapat upah dari hasilnya penyewaan pohon tersebut.

6. Analisis data pengambilan kesimpulan

Dari hasil wawancara yang didapat dalam bentuk kalimat dari hasil wawancara dan dengan adanya informasi dari warga sekitar yang melakukan sewa-menyewa tersebut. Data yang telah di dapat tersebut dengan peraturan hukum menurut agama ataupun kitab undang-undang dan diambil kesimpulan dengan data yang bersifat umum dan bersifat khusus yang disebut dengan deduktif.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Sewa Menyewa

1. Pengertian Sewa Menyewa

Sewa Menyewa menurut Bahasa berasal dari kata “Sewa” dan “Menyewa”, kata “sewa” yang berarti sesuatu yang dipakai dengan membayarkan upah sewa/uang sewa.²⁹ Sedangkan kata “menyewa” berarti memakai membayar uang sewa. Dalam Bahasa arab sewa-menyewa disebut (*ijarah*) yaitu imbalan, upah, jasa.³⁰

Sedangkan menurut Moh. Anwar *ijarah* adalah perikatan memberi manfaat (jasa) terhadap orang lain dan ada syarat memakai '*iwadh* (balasan suatu jasa/pengganti) berupa uang atau barang yang telah disepakati.³¹ Jadi sewa menyewa tersebut yang diambil adalah manfaat dari suatu barang yang disewakan dan penyewa membayar uang sewa yang telah disepakati.

Pengertian *ijarah* secara istilah adalah suatu kontrak ditukarkan dengan sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan membayar anggaran telah ditentukan.³² *Ijarah* maknanya suatu akad yang isinya penukaran suatu manfaat dengan membayar imbalan/jasa yang telah ditentukan dalam waktu tertentu. Artinya dijualnya manfaat terhadap benda bukan menjual dari benda tersebut.³³

²⁹ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005, hal. 1057

³⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam islam Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 227

³¹ *Ibid.*,

³² Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2013, 247.

³³ Helmi karim, *Fiqh islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 29

Dalam fiqh muamalah, pengertian ijarah dapat dibagi dua:

- a. Perjanjian sewa menyewa terhadap barang
- b. Perjanjian sewa menyewa tenaga kerja/jasa.³⁴

Dalam melakukan sewa menyewa pasti akan ada perjanjian antara yang menyewakan suatu objek kepada penyewa untuk diambil suatu manfaatnya dan dapat diperjual belikan, pihak yang menyewakan berhak menerima upah/uang sewa dan menentukan batas tertentu telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut.

Definisi ijarah menurut beberapa pendapat ulama fiqh dari segi lafadz berbeda tetapi memiliki makna yang sama :

1. Ulama Hanafiyah

“akad atas suatu manfaat dengan suatu imbalan”

Menurutnya bahwa maksud akad perjanjian adalah *ijab* dan *qabul*. Contohnya, seorang menyewa sepeda motor selama tiga hari, setelah berjalan waktu tiga hari maka waktu sewa habis, maka pemilik sepeda motor berhak memintanya.

Kalau sepeda motor yang disewakan belum dikembalikan sejak waktu sewa habis maka ada imbalan di setiap harinya sampai barang tersebut kembali ke pemiliknya.

³⁴ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2004, hal. 102

Mazhab hanifiyah ini bermaksud bahwa yang menyewakan barang berhak mendapatkan ganti rugi, denda atau imbalan jika penyewa terlampaui waktu dalam membayar uang sewa.

2. Ulama Syafi'iyah

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti”

Menurut Syafi'iyah maksud akad perjanjian adalah diambilnya manfaat dari suatu barang dan menjual jasa. Maksudnya hanya diambil manfaat tidak untuk dimiliki dengan terima suatu imblan sebagai gantinya, transaksi seperti ini dibolehkan oleh Syafi'iyah.

3. Ulama Malikiyah dan Hanabilah

“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti”

Menurut malikiyah *ijarah* dan *al-kira* mempunyai makna yang sama, hanya kata *ijarah* menjelaskan suatu perjanjian pemberian nama dari manfaat manusia dan benda bergerak kecuali kapal dilaut dan hewan. Perjanjian sewa benda tetap secara khusus dinamakan dengan istilah *“al-kira”* walaupun sama-sama termasuk barang yang dapat dialihkan.³⁵

Maksudnya *ijarah* adalah akad yang digunakan oleh manusia untuk kebutuhan hidup sehari-hari dalam mengam9bil suatu manfaat.

Defenisi dari para ulama dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah kemanfaatan yang dijual dari suatu barang bukan bendanya yang dijual.

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 114-115.

Dapat diartikan bahwa sewa-menyewa dan upah-mengupah yaitu:

- a. Sewa-menyewa adalah suatu benda yang dijual manfaatnya
- b. Upah-mengupah adalah kekuatan dan tenaga yang di jualkan.

2. Perjanjian Sewa menyewa Menurut Hukum Perdata

Istilah perjanjian dalam Bahasa Inggris ialah *contract*. Menurut Sudikno Martokusumo, perjanjian yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dengan kata sepakat, diantara dua orang atau untuk menimbulkan akibat - akibat hukum yang tercantum dalam Undang-Undang.³⁶ Sedangkan didalam KUHPerdata pasal 1313 mengatakan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum ketika seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang atau lebih.

Dapat diartikan juga perjanjian adalah terjadinya perjanjian seseorang terhadap orang lain atau dua orang saling berjanji dalam melakukan suatu perbuatan. Dengan demikian dapat mengikat para pihak secara hukum, mendapatkan hak dan kewajiban yang terdapat dalam suatu perjanjian. Menurut Johannes Ibrahim suatu perjanjian atau kontrak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang berkompeten.
2. Pihak yang disetujui
3. Pertimbangan hukum
4. Perjanjian timbal balik

³⁶ Sudikno Mertokusumo, 1989, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, hlm. 96

5. Hak dan kewajiban timbal balik.³⁷

Dalam suatu perjanjian memiliki macam-macam perjanjian, yang dijelaskan untuk menyempurnakan suatu perjanjian yang akan dilakukan, yaitu:

1. Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang wajib membayar dan menyerahkan kepada pihak yang bersangkutan. Penyewa wajib membayar sewa, yang menyewakan wajib menyewahkan barang. Ada beberapa macam perjanjian obligatoir:
 - a. Perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang ada hak pada seseorang dan ada kewajiban kepada seseorang. Seperti, pinjam meminjam
 - b. Perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian kedua belah pihak terhadap hak dan kewajiban yang lainnya. Seperti, perjanjian sewa menyewa
 - c. Perjanjian konsensual, perjanjian formil, dan perjanjian riil.
 - a.) Perjanjian konsensual: perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan atau konsensus dari kedua belah pihak.
 - b.) Perjanjian formil: perjanjian terikat dalam bentuk tertentu, jadi bentuknya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 - c.) Perjanjian riil: perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan atau tindakan nyata.

³⁷ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004, *Hukum Bisnis dalam Persepektif Manusia Moderen*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 43

2. Perjanjian campuran, yaitu perjanjian yang mengandung berbagai unsur dari perjanjian. Perjanjian ini tidak diatur dalam KUHPerdara, atau KUHD.
3. Perjanjian non obligatoir, yaitu perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu.

Suatu perjanjian yang di buat berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara mempunyai kekuatan mengikat, karena perjanjian itu merupakan hukum bagi para pihak-pihak yang membuatnya. Agar perjanjian yang di buat oleh para pihak itu mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, maka perjanjian itu haruslah di buat secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat sah sebagaimana ditentukan Undang-undang, sehingga perjanjian tersebut diakui oleh hukum. Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu, dan
4. Suatu sebab yang halal.

Didalam KUHPerdara Pasal 1548 mengatakan tentang pengertian sewa menyewa yaitu “Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan

dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.

B. Tinjauan Umum Ijarah dalam Hukum Islam

Ijarah dalam perbankan adalah terjadinya perjanjian atau akad antara bank dan nasabah dengan menyewa barang atau cek milik bank, yang mana barang yang disewakan oleh bank akan mendapatkan jasa dari nasabah, pada akhirnya nasabah membeli barang atau barang yang disewakan. Pemindahan pemilikan akad yang dilakukan di awal, semata-mata dapat memudahkan bank dalam memelihara aset milik sendiri baik sebelum terjadinya sewa-menyewa ataupun sesudah berakhir waktu sewa.

Ijarah dalam perbankan islam adalah suatu kontrak sewa (*lease contract*) suatu bank atau lembaga keuangan menyewa peralatan dalam sebuah bangunan atau barang-barang seperti mesin dan lainnya kepada nasabah yang beban biaya sudah di tetapkan sebelumnya.³⁸

Menurut jumhur ulama fiqh *ijarah* adalah dijualnya suatu manfaat dan yang disewakan hanya manfaat bukan bendanya.³⁹ *Ijarah* adalah jenis akad yang diambil manfaat dalam jalan penggantinya. Sedangkan dalam kamus hukum, *ijarah* adalah dalam suatu perjanjian terdapat sewa-menyewa dan upah-mengupah.⁴⁰

³⁸ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Cet. I, Jakarta: PT Pustaka Utaman Grafiti, 1999, hlm. 70-71.

³⁹ *Ibid.*, 122.

⁴⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 176.

Sebagaimana Perjanjian sewa menyewa lainnya adalah perjanjian yang antara kedua belah pihak sama-sama sesuai kehendak untuk melakukan perjanjian. Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum dengan berlangsungnya sewa-menyewa (berlangsungnya akad), maka pihak penyewa berhak menerima barang yang akan diserahkan oleh pihak yang menyewakan. Setelah itu pihak penyewa harus menyerahkan beupa uang sewa (*ujrah*) kepada yang menyewakannya.⁴¹

Kesimpulan dari defenisi-defenisi diatas ijarah adalah dilakukan suatu akad sewa-menyewa barang yang diambil adalah suatu manfaat dari barang sewaan dan membayar uang sewa. Demikian pula ada unsur-unsur sewa menyewa yaitu:

- a. Ada pihak yang menyewa dan penyewa
- b. Ada terjadinya akad dari kedua belah pihak
- c. Ada objek sewa yang dapat diambil manfaat
- d. Ada harga/imbalan yang jelas dari manfaat objek sewaan
- e. Objek sewa manfaatnya harus diketahui dengan jelas
- f. Dilaksanakan dengan waktu yang telah disepakati

1. Dasar Hukum Sewa Menyewa (*ijarah*)

Dasar sewa-menyewa dalam islam berdasarkan dalil-dalil Al-qur'an dan hadits beserta ijma' (pendapat para ulama).

⁴¹ H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hal. 52

a. Al-qur'an

Praktik sewa-menyewa diperbolehkan didalam Al-qur'an.

Dengan jelas hal tersebut diatur dalam al-qur'an

Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ أَوْلِدَكُمْسِتْرًا ضِعُوهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا مَا سَأَلْتُمْ بِهَا
بِالْمَعْرُوفِ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”

Al-Qashash ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَهُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”

Ath-Thalaq ayat 6 :

أَرْضَعْنَاهُنَّ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya”.⁴²

⁴² Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemah, Bandung: PT Penerbit J-ART, 2005, 559.

b. Hadist

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ.

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”
(HR. Ibnu Majah, shahih).⁴³

Hadist ini menjelaskan tentang persoalan dalam sewa-menyewa yang menggunakan jasa seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan, maksud dari keringat kering itu adalah hak yang bekerja harus diutamakan, supaya mereka dapat meneruskan kehidupannya, jangan sampai ditunda-tunda. Karena itu sama saja memakan jerih keringat seseorang.

“Abu Hurairah berkata bahwa Rasul bersabda firman Allah: ada tiga yang menjadi musuh saya di hari kiamat, 1. Orang yang berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarnya 2. Orang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya 3. Orang yang mempekerjakan orang lain yang diminta menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak membayar upahnya”

Dapat dilihat dari hadist diatas bahwa allah memusuhi semua orang yang tidak menunaikan hak orang lain (menzalimi), dalam hal ini penzaliman yang dilakukan dengan tidak membayar upah, karena bekerja keras dan jerih payah

⁴³ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa dan Umum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, 167

tidak diberikan imbalan, itu sama dengan memakan jerih keringat atau hak orang lain.

c. Ijma' (keepakatan para ulama)

Islam adalah agama yang dibangun diatas dasar ilmu, pemeluk agamanya mendidik untuk tidak berkeyakinan atau beramal dalam urusan agama, melainkan dengan dipertanggung jawabkannya suatu ilmu, dimiliki dasar yang sah dan pondasinya kemudian dapat disampaikan melalui wahyu.

Dalam islam dasarnya dalil adalah wahyu Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah (hadist, pengakuannya dan perbuatan) yang menjadi benteng bagi Al-qur'an sebagai dasar agama yang sebanding, dan tidak bertentangan sama sekali.

Pada masa sahabat, umat islam telah berijma' bahwa diperbolehkan ijma' karena bermanfaat bagi seluruh manusia.⁴⁴ Diperbolehkannya ijarah bertujuan untuk mendapat ringannya menjalani kehidupan bagi umat manusia.

Berbagai macam bidang kehidupan di dunia, ada yang memiliki uang tetapi tidak dapat melakukan pekerjaan disisi lain ada yang dapat melakukan pekerjaan dan membutuhkan uang untuk kelangsungan hidup. Sehingga adanya ijarah keduanya saling melengkapi dan mendatangkan manfaat serta mendapatkan keuntungan.⁴⁵

⁴⁴ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, 124.

⁴⁵ Abrur Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010, 278.

2. Jenis akad Ijarah

Ijarah secara umum dibagi dua jenis, yaitu:

- a. *Al-Ijarah 'Ala al-Manafi'*. *Ijarah* dalam manfaat, dikatakan sewa menyewa, *ijarah* dalam bagian pertama yaitu objek akad adalah suatu benda yang diambil manfaatnya.
- b. *Ijarah al-Dzimmah*. *Ijarah* atas pekerjaan, dapat dikatakan upah-mengupah. *Ijarah* dalam bagian kedua ini yaitu objek akad pekerjaan atau amal seseorang.

Ijarah secara global jenis-jenis dapat dibagi menjadi beberapa macam:⁴⁶

- a. *Ijarah Mutlaqah*, adalah sewa-menyewa yang prosesnya memberikan kesempatan bagi penyewa untuk diambil manfaat dari barang sewa dalam jangka waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak dengan memberikan suatu imbalan yang jumlahnya telah disepakati.
- b. *Bai' at-Takjiri*, adalah sewa suatu kontrak yang berakhir dengan penjualan. Sewa kontrak ini dalam pembayaran diperhitungkan sehingga suatu pembelian barang secara bertahap (angsur). *Ijarah* jenis ini dapat digabungkan dengan *bai' al-murabahah* pengadaan untuk penyediaan barang dan pembiayaan impor.

⁴⁶ Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hal. 35.

3. Syarat dan Rukun Sewa Menyewa

Menurut hukum islam dapat dikatakan sah suatu sewa-menyewa jika telah dipenuhinya syarat dan rukun tertentu. Ada dua golongan yang berpendapat mengenai rukun sewa-menyewa:

1. Abu Hanifah, berpendapat sewa-menyewa / *ijarah* menjadi sah jika terjadinya ijab dan qabul.⁴⁷
2. Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa rukun *ijarah* itu sendiri dari *Mu'ajir* (pihak yang memberi upah), serta *musta'jir* (orang yang membayar *ijarah*), dan *al ma'qud* „*alaih* (barang yang disewakan).⁴⁸

Pembiayaan *ijarah* memiliki beberapa rukun dan syarat yang telah digariskan oleh para ulama guna menentukan sahnya akad dalam sewa menyewa.⁴⁹

a. Rukun Ijarah:

- a. Ijab qabul atau Sighat
- b. Kedua Pihak yang bertransaksi yaitu Musta'jir (penyewa) dan Muajjir (pemberi sewa)
- c. Upah sewa (ujrah)
- d. Manfaat.

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada, 2003, Cet. - I, hal. 231.

⁴⁸ Sudarsono, SH., *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hal. 149

⁴⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm 158

b. Syarat Sahnya Sewa Menyewa (al-ijarah):

Syarat-syarat ijarah yang telah disepakati oleh ulama harus dipenuhi untuk melakukan akad ijarah, yaitu:

1. Orang yang berakad

yaitu *musta'jir* (pihak penyewa atau pemberi upah) dan *mu'jir* (pihak yang menyewakan atau memberi upah).

2. shighat (ijab dan qabul)

Akad menurut bahasa berasal dari bahasa Arab “*Al-‘Aqdu*” yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Sedangkan menurut istilah, akad adalah pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak aturan hukum Islam yang berpengaruh pada objek perikatan.⁵⁰

Ijab dan qabul yaitu suatu ucapan antara dua pihak dalam sewa-menyewa suatu barang dan jasa. Ijab adalah ucapan tanda penyerahan yang keluar dari orang yang melakukan akad atas dasar kemauan dirinya. Sedangkan qabul adalah tanda yang terucap dari pihak sesudah selesainya ijab untuk menyatakan suatu kesepatan.⁵¹

Syarat-syarat shighat yaitu:

⁵⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, 101.

⁵¹Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999, 27.

- a. harus jelas dan tepat pengertiannya, artinya bahwa lafal yang dilantunkan dalam ijab dan qabul harus jelas tujuan dan maksudnya menurut kebiasaan yang ada.
 - b. Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul dalam semua segi perjanjian, untuk menghindari terjadinya kesalah-pahaman diantara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian di kemudian hari.
 - c. Harus memperlihatkan kesungguhan dan keridhaan (tidak ada paksaan) dari pihak lain untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang penuh. Kesepakatan merupakan adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima diantara pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Kesepakatan tidak dapat terwujud apabila dilakukan atas dasar paksaan, penipuan, atau kekhilafan.⁵²
3. Objek sewa- menyewa (ijarah)

Syarat yang harus dipenuhi untuk sewa-menyewa barang yaitu:

- a. Barang yang disewakan harus dapat diambil manfaatnya dan jelas kegunaannya.
- b. Barang yang disewakan dapat diserahkan

⁵² Sandrina, Wijaya, *Surat Perjanjian Bisnis Langsung Deal*, Yogyakarta: Pustaka Grahatama, 2009, 11.

- c. Barang yang disewakan adalah perkara yang boleh (mubah) menurut aturan hukum Islam dan bukan yang dilarang oleh islam.
- d. Barang yang disewakan bukan yang dilarang.

Dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat serta pembagian sewa menyewa (*ijarah*) yang telah diuraikan dapat diambil suatu pengertian bahwa *ijarah* ini adalah membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan sewa-menyewa barang yang bergerak, sewa-menyewa barang yang tidak bergerak dan sewa-menyewa tenaga (perburuhan).⁵³

Ketentuan objek *ijarah* menurut Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 sebagai berikut:⁵⁴

- a. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- b. Harus bisa di nilai barang dan manfaat barang dapat dilaksanakan suatu kontraknya.
- c. Bersifat diperbolehkan sepenuhnya manfaat dari suatu barang.
- d. Manfaat harus nyata sanggup memenuhi sesuai syariah.
- e. Secara khusus manfaat harus diketahui se jelasnya agar tidak menimbulkan *jahalah* (ketidak-jelasan) yang dapat merugikan pihak lain.
- f. Karakteristik dinyatakan jelas manfaat barang, memiliki waktunya dan upahnya.

⁵³ Hamzah Ya'qub, *Op.Cit*, hal. 317

⁵⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hal. 253.

- g. Sewa adalah dijanjikan sesuatu dan dibayar nasabah kepada LKS (lembaga keuangan syariah) untuk pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam sewa-menyewa (ijarah).
- h. Sewa pembayaran boleh berbentuk jasa (manfaat lain) jenis yang sama dengan jenis kontrak.

Syarat objek akad adalah jelas suatu manfaat barang, ada batasan waktu atau menjelaskan jenis pekerjaan, jika sewa-menyewa atas jasa seseorang dan pekerjaan. Seluruh kekayaan harta benda boleh dilakukan akad ijarah, tetapi harus terpenuhi syarat-syarat, yaitu:

- a. Akad sewa-menyewa objek dari manfaat harus secara jelas diketahui. Seandainya, dengan menyelidiki atau pemilik memberitahu secara jelas dan tepat informasi dari suatu manfaat barang.
- b. Objek ijarah dapat dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengalami cacat yang fungsinya terhalang. Tidak sah transaksi ijarah terhadap benda yang masih diikutsertakan oleh pihak ketiga.
- c. Objek ijarah dan manfaatnya tidak bertentangan dengan hukum islam. Bagaikan menyewa kaset porno dan menyewakan bangunan untuk melakukan maksiat.
- d. Objek sewaan langsung dapat manfaat dari sebuah benda. Seperti, sewa kamera untuk mendapatkan suatu gambar, mobil untuk mengangkut barang.

- e. Harta benda yang menjadi objek ijarah harus yang dapat diambil manfaat untuk berulang-ulang tanpa terjadi kerusakan fisik dan berkurang sifatnya. Seperti mobil, bangunan. Akan tetapi harta benda yang sifatnya dapat berkurang atau mudah rusak tidak diperbolehkan untuk disewakan, seperti minuman dan buku tulis ijarah di atasnya tidak sah.⁵⁵

Untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu barang dan menghilangkan kecurigaan antara kedua pihak. Adanya cara-cara untuk mengetahui yaitu:

- a. Penjelasan suatu manfaat

Penjelasan dilakukan terhadap suatu barang sewa harus benar jelas manfaat yang digunakan untuk keperluan diperbolehkan dalam hukum islam.⁵⁶ Boleh diketahui manfaat benda dengan melihat benda secara langsung dengan mengetahui sifat-sifatnya.

- b. Penjelasan batas waktu

Tidak ada batasa waktu minimal atau maksimal menurut jumhur ulama. Diperbolehkan selama ada syarat awal yang tetap. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah diharuskan ada batas waktu

⁵⁵ Ghufran A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Grafindo Persada, 2002, hal. 183.

⁵⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hal. 145.

yang jelas terhadap benda sewaan, jika di awal akad batas waktu sewa tidak ditentukan maka menjadi batal ijarah tersebut.

c. Penjelasan harga sewa barang

Harga sewa barang harus diketahui yang sesuai dengan waktu sewa. Seandainya per hari, per bulan, dan per tahun.

d. Penjelasan jenis pekerjaan

Pihak menyewakan menyebut yang dibutuhkan penyewa dan orang yang bisa memberikan jasa. Disewakan suatu barang atau jasa dilihat dari suci dan pekerjaan halal dan sifatnya sudah menjadi kebiasaan, misalnya menyewakan mobil untuk mengangkat barang, dibenarkan manfaat barang oleh syariat islam.

4. Manfaat

Suatu keuntungan didapat dalam suatu manfaat dari benda yang disewa, bukan diperjual belikan benda sewaan. Pendapat Juhur ulama berbeda untuk memastikan jenis manfaat. Juhul ulama telah menyepakati syarat manfaat yaitu:

- a. Sesuatu diperbolehkan dalam islam
- b. Sesuatu yang bernilai dan berharga
- c. Megetahui sifat, jenis, dan batas waktu sautu manfaat
- d. Kepentingan untuk penerima ijarah

- e. Seutuhnya keadaan diberikan kepada pihak yang menyewakan.

5. Upah atas barang (*ujrah*)

Uang sewa yang harus diserahkan disaat terjadinya sewa-menyewa dan berpindah tangan suatu barang. Uang sewa harus lengkap jika manfaat sewa diberikan sepenuhnya. Ijarah adalah akad timbal balik, jadi ijarah tidak sah jika uang sewa belum ditentukan.

Menurut ulama hanafiyah jika ijarah adalah suatu pekerjaan maka wajib membayar uang sewa diakhir pekerjaan. Jika sudah berlangsungnya akad dan tidak ditentukan pembayaran upah, maka diserahkan upah secara berangsur sesuai dengan hasil manfaat yang diterima. Ditetapkan oleh ulama syarat sah upah, yaitu:

- a. Dapat diketahui dan harta tetap
- b. Manfaat barang dari ijarah tidak boleh sejenis
- c. Jelas suatu upah.⁵⁷

4. Macam - Macam Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Ijarah memiliki dua macam, yaitu:

- a. Ijarah terhadap manfaat, yang dikatakan sebagai sewa menyewa, bagian pertama dalam ijarah objek akadnya ialah suatu manfaat.⁵⁸
- b. Ijarah terhadap pekerjaan (upah), dapat disebut membayar upah bagian kedua dalam ijarah obek akadnya ialah pekerjaan seseorang.

⁵⁷ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raya Media Pratama, 2000, hal. 232.

⁵⁸ Wahbah al-juhaili, *al-fiqih al-Islami wa adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011, jilid V.cet.10. hal. 329.

Ijarah terhadap pekerjaan dan upah mengupah adalah suatu akad yang dilakukan dalam perbuatan tertentu, seperti membuat bangunan dan orang yang melakukan pekerjaan disebut *musta'jir* (tenaga kerja).

Musta'jir (tenaga kerja) dua macam, yaitu:⁵⁹

- a. *Musta'jir* khusus, ialah orang yang bekerja dalam waktu tertentu untuk satu orang yang menyewa pekerja, tidak boleh bekerja ke orang yang lain.
- b. *Musta'jir* umum, ialah orang yang bekerja untuk orang banyak, seperti tukang service AC. Boleh bekerja untuk orang banyak dan tidak boleh dilarang bekerja untuk yang lain.

5. Sifat Akad Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Sifat Akad *ijarah* telah dikemukakan oleh ulama fiqh dengan berbeda pendapat, dengan menentukan sifat mengikat atau tidaknya kedua belah pihak. Menurut Ulama' Hanafi sifat akad *ijarah* adalah mengikat kedua pihak, tetapi dapat dibatalkan dari sepihak jika terjadi uzur diantara salah satu pihak yang melakukan akad. Ketika terjadi salah satu pihak meninggal dunia atau sudah tidak cakap hukum.⁶⁰

Tetapi, ada juga Jumhur Ulama yang mengatakan bahwa *Ijarah* bersifat mengikat, tetapi jika terjadi kerusakan atau cacat pada barang dan tidak dapat diambil manfaatnya. Terjadinya pendapat yang berbeda ada suatu

⁵⁹ *Ibid.* hal. 417.

⁶⁰ D. Sirrojuddin Ar, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003, hal. 662.

permasalahan jika salah satu pihak meninggal dunia, menurut Ulama Hanafi jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akad tersebut batal. Suatu manfaat tidak bisa diwariskan, itu termasuk harta (*al- Mal*). Oleh karena itu, meninggal dunia atau kematian salah satu pihak yang berakad tidak akan menyebabkan batalnya akad *Ijarah*.⁶¹

Dalam hukum islam terdapat beberapa asas yang dilihat dalam akad sewa menyewa, yaitu:

1. Asas *Al-Ridha'iyah* (Kesepakatan)

Didalam asas ini adanya suatu kesempatan para pihak untuk menyampaikan keinginannya masing-masing saat melakukan transaksi. Dalam hukum islam dilaksanakan ijab dan qabul maka akan terjadi suatu akad. Ijab dan qabul adalah ungkapan menyerahkan dan menerima kehendak, hal ini diperlukan kejelasan suatu kehendak dan harus sesuai dengan yang menyerahkan dan menerima.

2. Asas *Al- Musawah* (Persamaan Hukum)

Menempatkan para pihak dengan posisi derajat yang sama dan tidak membedakan warna kulit, kekayaan, pangkat dan jabatan. Didalam asas ini tidak ada perbedaan disaat melakukan suatu transaksi. Jika didalam suatu transaksi menimbulkan ketidakseimbangan, maka UU dapat menentukan batasan hak dan kewajiban para pihak melalui perjanjian dalam akad. Sedangkan didalam hukum islam, jika salah satu dari pihak

⁶¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2004 hal. 116.

terdapat kelemahan maka boleh diwakilkan oleh ahli dalam pembahasan permasalahan tersebut, seperti notaris.⁶²

3. Asas *Al- Adalah* (Keadilan)

Didalam Al- Qur'an banyak disebutkan perkataan Adil, yaitu salah satu sifat Allah dan Al- Qur'an menegaskan supaya umat manusia menjadikan sebagai moral. Dalam pelaksanaan asas ini menuntut para pihak yang melakukan akad untuk kebenaran dalam mengungkapkan kehendak, agar terpenuhi suatu perjanjian yang telah dibuat dan terpenuhi semua kewajiban.⁶³

4. Asas *Ash- Shidq* (Kejujuran)

Kejujuran dalam agama Islam adalah suatu dasar nilai etika. Arti dari Islam adalah nama lain dari kebenaran, semua umat muslim Allah perintahkan berbicara benar dan jujur dalam segala permasalahan dan perkataan. Dengan tegas Islam melarang kebohongan dan melakukan penipuan dalam hal apapun. Pihak yang melakukan akad sangat berpengaruh dengan nilai kebenaran agar tidak ada kedustaan, pemalsuan dan suatu penipuan. Ketika asas ini tidak dilaksanakan, akan terjadi kerusakan legalitas akad yang telah dibuat. Akan ada pihak yang merasa dirugikan disaat perjanjian dilaksanakan oleh pihak lain yang tidak mendasar terhadap asas ini, dalam berhenti suatu perjanjian.

⁶² *Ibid*, hal. 117.

⁶³ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, dalam Miriam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2001, hal. 250

5. Asas Manfaat

Melihat bentuk transaksi yang dilaksanakan untuk mendatangkan suatu manfaat dan menghindari kerugian terhadap kehidupan manusia. Dalam melakukan akad, objek terhadap akad yang dilakukan harus terdapat manfaat bagi kedua belah pihak. Pandangan hukum Islam dalam pengertian manfaat dengan jelas dikaitkan terhadap benda-benda yang memiliki nilai manfaat. Agama Islam dengan jelas mengharamkan akad yang mendatangkan *mudharat*, seperti sewa menyewa barang yang tidak dapat diambil manfaatnya dan jual beli barang yang membahayakan. Mengenai dengan menggunakan barang najis dengan objek akad sesuai dengan digunakannya objek tersebut. Seperti, pupuk tanaman yang diambil dari kotoran binatang. Asas ini dapat disimpulkan tidak dibenarkan muamalah yang dapat merusak kehidupan manusia.

6. Asas *al- Ta'awun* (saling menguntungkan)

Setiap yang berakad harus saling menguntungkan terhadap kedua belah pihak yang berakad. Hal ini kaitan akad diperhatikan kebersamaan dan saling bertanggung jawab sudah kewaiban sesama muslim.

7. Asas *Al- Kitabah* (Tertulis)

Pentingnya disaat melakukan Akad dengan bentuk tertulis agar kedua belah pihak memiliki bukti nyata, terutama disaat transaksi pengkreditan. Disaat itu menghadirkan saksi – saksi pada transaksi seperti gadai dan kasus yang bersifat individu terhadap tanggung jawab.

6. Sewa Menyewa yang dilarang dalam Islam

Perjanjian Sewa Menyewa yang dilarang dalam agama Islam untuk diambil suatu manfaat dari barang adalah harus ditinggalkan dan tidak akan sah Sewa Menyewa tersebut. Dapat diketahui yang termasuk suatu syarat Ijarah adalah suatu akad yang objeknya diharamkan oleh syara'. Seperti, terjadinya Sewa Menyewa sebuah ruko untuk menjual minuman keras dan menyewa manusia untuk mencelakai orang lain. Oleh karena itu, ulama fiqh setuju bahwa objek ijarah diatas termasuk maksiat dan didalam fiqh disebutkan:⁶⁴

Artinya: "Sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh.

7. Hak dan Kewajiban yang berakad

Perjanjian sewa menyewa dilaksanakan dengan memiliki suatu kepentingan terhadap pihak penyewa untuk menikmati manfaat dari barang yang disewakan dan pihak menyewakan berhak menentukan atas harga barang. Dalam akad ada hak dan kewajiban kepada pihak yang berakad, yaitu:

1. Pihak menyewakan (*Mu'ajjir*)
 - a. Diharuskan memberikan barang yang disewakan kepada pihak penyewa
 - b. Menjaga barang sewaan sebaik mungkin agar dapat digunakan sesuai kebutuhan
 - c. Pihak penyewa diberikan manfaat atas barang yang disewakan sesuai dengan waktu yang telah disepakati

⁶⁴ Imam al-Kasani, *al-Bada'i' u ash-Shana'i'u*. jilid VI. Hal. 185.

- d. Penyewa bertanggung jawab atas lecet barang yang disewakan, yang menghalangi terpakainya barang
 - e. Penyewa berhak atas barang sewaan yang jumlah besarnya sesuai dengan perjanjian di awal
 - f. Diterimanya objek barang perjanjian diakhir sewa menyewa.⁶⁵
2. Pihak Penyewa (*musta'jir*)
- a. Penyewa harus menggunakan barang yang disewanya sesuai dengan maksud dalam perjanjian.
 - b. Dibayarnya upah sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
 - c. Penyewa berhak menerima seutuhnya suatu manfaat dari suatu barang yang telah disewa.
 - d. Diterimanya ganti rugi suatu barang jika terjadi kerusakan.
 - e. Selama menerima manfaat barang sewa, tidak terganggu terhadap pihak lain.⁶⁶

Dalam perjanjian sewa menyewa para pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Terjadinya sewa menyewa ini diberikan barang untuk sementara waktu yang telah disepakati saat dilakukan akad dan membayarkan uang sewa. Penyewa harus memanfaatkan barang sewaan sesuai dengan tujuannya dan pihak menyewakan tidak dibenarkan memberikan sewaan kepada orang lain disaat waktu sewa belum berakhir. Jadi, perjanjian sewa menyewa harus menguntungkan kedua belah pihak.

⁶⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hal. 73

⁶⁶ *Ibid*, hal. 73-74

8. Hal – hal dapat Membatalkan Sewa Menyewa

Sewa-menyewa yaitu suatu akad yang salah satu pihak tidak mempunyai hak untuk dapat membatalkan suatu perjanjian. Demikian pula jika salah satu pihak menyewa atau yang menyewakan meninggal dunia, maka perjanjian tersebut tidak batal, tetapi objek yang disewakan masih ada. Sebab jika yang meninggal salah satu pihak digantikan kedudukannya oleh ahli waris, baik dari pihak penyewa ataupun yang menyewakan.⁶⁷

Menurut Sayyid Sabiq hal – hal yang dapat membatalkan sewa-menyewa, yaitu:⁶⁸

1. Barang sewaan cacat karena kesalahan dari penyewa
2. Barang yang disewakan rusaknya seperti kebakaran rumah
3. Akad yang manfaatnya terpenuhi, dan telah ditentukan waktu selesai pekerjaannya
4. Barang yang diupahkan rusak, seperti pakaian dijahit dengan membayar upah
5. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, adanya uzur atau suatu halangan yang mengakibatkan tidak terlaksananya suatu perjanjian, dengan terjadinya cacat atau hilang suatu manfaat dari objek yang disewakan.

⁶⁷ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hal.57.

⁶⁸ M. Ali Hasan dalam bukunya *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, hal. 238, Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal. 122, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, hal. 149.

Jika masa sewa yang ditentukan telah berakhir maka penyewa harus mengembalikan barang sewaan tersebut. Ada ketentuan untuk pengembalian barang sewa menyewa, yaitu:⁶⁹

- a. Apabila obyek dari barang itu bergerak, maka yang menyewa barang harus mengembalikan kepemilikannya secara langsung. Misalnya, sewa menyewa kendaraan beroda.
- b. Apabila obyek sewa termasuk golongan benda tidak bergerak, maka mengembalikan dengan tangan kosong oleh pihak yang menyewa kepada penyewa. Misalnya, perjanjian sewa menyewa ruko.
- c. Apabila obyek sewa barang seperti tanah, maka penyewa menyerahkan dengan tidak ada yang ditanam didalam tanah tersebut.

9. Berakhirnya akad sewa menyewa

Ada beberapa hal yang mengakibatkan berakhirnya sewa menyewa, yaitu:

- a. Barang sewaan terjadi aib

bahwa sewa menyewa tersebut tidak bisa batal, kecuali dengan hal-hal yang membatalkan akad-akad yang tetap, seperti akadnya cacat atau hilangnya objek dalam mengambil suatu manfaat. demikian dapatlah

⁶⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hal. 150 -151.

diketahui bahwa cacatnya barang yang tidak diketahui pada waktu akad berlangsung, akan dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa.

b. Rusaknya barang yang disewakan

Rusaknya barang yang disewakan yaitu barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan yang diperjanjikan. Misalnya rumah yang dijadikan objek sewa menyewa terbakar maka perjanjian tersebut batal.

c. Rusaknya barang yang diupahkan (Ma'jur a'laih)

barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa menyewa mengalami kerusakan. Dengan rusak atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi.

d. Terpenuhinya Manfaat yang diakadkan

tujuan perjanjian sewa menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Seperti perjanjian sewa menyewa rumah selama satu tahun, penyewa telah memanfaatkan rumah selama satu tahun maka perjanjian sewa menyewa tersebut batal atau berakhir dengan sendirinya.

e. Adanya Uzur

Penganut mazhab hanafi menambahkan bahwa uzur juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa menyewa sekalipun uzur tersebut datang dari salah satu pihak. Adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

C. Tinjauan Umum Tentang Praktek Sewa Menyewa “Paghajak”

1. Pengertian Praktek Sewa Menyewa “Paghajak”

Sewa Menyewa adalah pemindahan hak guna (manfaat) terhadap barang dan jasa, melalui pembayaran upah tanpa diikuti berpindahnya pemilik barang.⁷⁰ Kata dari “*paghajak*” berasal dari bahasa sehari-hari masyarakat didesa terantang yang diucapkan dengan pajak, berarti memberikan uang diawal. Sewa menyewa seperti pemberian uang muka diawal sekaligus pemberian barang yang disewakan, sering sekali dilakukan masyarakat dan pelunasan diakhir sewa.

Praktek sewa menyewa dengan “*paghajak*” sama halnya dengan mengontrak pohon durian disaat musim dan belum terlihat bunga ataupun putik buah durian, dan belum memiliki manfaat dari pohon tersebut. Masyarakat didesa terantang berpedoman kepada tahun sebelumnya terhadap buah yang akan diambil suatu manfaat. Harga sewa menyewa pohon durian ditentukan oleh pihak pemilik pohon, dengan melihat yang ada disekeliling desa terantang.

⁷⁰ Fathurrahman Djamil, *op.cit*, hal. 151

Biasanya pemilik pohon menyewakan dengan harga Rp. 800.000 – 1.500.000 (delapan ratus ribu rupiah sampai dengan satu juta lima ratus ribu rupiah), dan ada juga yang menyewakan dengan sistem borongan. Dalam hal tersebut pihak penyewa, menyewa seluruh pohon durian yang ada di dalam kebun tersebut.⁷¹

Oleh karena itu dapat merugikan salah satu pihak, yang belum terlihat jelas barang yang akan dapat diambil manfaatnya. Pada dasarnya sewa menyewa dilarang jika dapat merugikan salah satu pihak. Pihak penyewa yang akan rugi disaat pohon yang disewanya menghasilkan jumlah dan buah tidak sesuai dengan tahun sebelumnya.

Seperti sewa perumahan, ketika rumah tersebut sesuai dengan keinginan penyewa maka wajib memberikan tanda jadi, agar tidak dipindah tangankan ke pihak lain. Dan pihak yang menyewakan tidak diperbolehkan memberikan perumahan tersebut ketangan orang lain. Pelunasan dilakukan setelah pengangkatan barang dan langsung menempati rumah tersebut, disitulah terhitung waktu sewa. Sewa menyewa seperti ini tidak merugikan pihak, dan sah menurut islam.

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa “Paghajak” menurut Hukum Islam

Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan kehidupan masyarakat baik berupa ayat Al-Qur’an, hadits Nabi SAW, pendapat sahabat maupun pendapat yang berkembang di suatu masa

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Yuslianti, pemilik kebun durian, 20 agustus 2020

dalam kehidupan umat Islam.⁷² Aturan yang berada didalam agama islam tidak semua mencakup untuk umat islam tetapi ada juga untuk kehidupan umat non islam. Seperti, wajib melindungi sesama manusia.

Sewa menyewa “*Paghajak*” merupakan praktek sewa menyewa yang dilakukan masyarakat desa terantang untuk menambah penghasilan ekonomi, menyewakan pohon durian dengan memberikan uang di awal. Masyarakat menggunakan taksiran hasil dari tahun sebelumnya yang sangat memuaskan, tetapi dengan menyewa pohon belum terlihat buah yang akan menjadi manfaat dari pohon tersebut, terjadi kerugian yang dalam hukum islam sangat dilarang agama islam.

Hubungan muamalah yang sempurna adalah hubungan pertukaran yang mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian orang tersebut memperoleh sesuatu yang berguna bagi dirinya sesuai dengan yang dibutuhkan. Hubungan ini dalam fiqh Islam disebut al-ijarah. Al-Ijarah adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dari benda yang disewakan dengan jalan pergantian. Adapun sewa-menyewa dalam al-Qur’an telah diatur dan diperjelas dengan hadits.

Dalam melakukan sewa menyewa melakukan Akad, dan ada juga bentuk akad yang lain seperti Akad Murabahah. Istilah murabahah adalah jual beli dengan tambahan keuntungan melalui harga pokok.⁷³ Murabahah berasal dari kata

⁷² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1 Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 575

⁷³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Cet-2, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985, juz 4, hlm. 703

ribhu (keuntungan) adalah transaksi jual beli bank menyebut jumlah keuntungan. Akad ini yang menjadi penjual yaitu bank dan pembeli yaitu nasabah.

Disamping muamalah jual beli, maka muamalah sewa menyewa ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari mulai zaman jahiliyah hingga zaman modern seperti sekarang ini. Kita tidak dapat membayangkan betapa sulitnya kehidupan sehari-hari, apabila kegiatan sewa menyewa ini tidak diperbolehkan oleh hukum dan tidak mengetahui tata caranya.

Karena itu, sewa menyewa dibolehkan dengan keterangan syarat yang jelas, dan dianjurkan kepada setiap orang dalam rangka mencukupi kebutuhan. Setiap orang mendapatkan hak untuk melakukan sewa menyewa berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam syari'at Islam, yaitu memperjual belikan manfaat suatu barang.⁷⁴

Sedangkan Hukum Sewa-Menyewa Pohon Durian Menurut Ulama' Madzhab Hanābilah mengatakan, Artinya: *"Tidak boleh menyewakan tanah atau pohon untuk diambil hasilnya, menurut pendapat yang kuat menurut Madzhab Hambali Ini merupakan pendapat mayoritas Ulama' Hambali. Dan ditegaskan. Bahkan Abū Ubaid menyatakan sebagai ijma' (kesepakatan). Imam Ahmad mengatakan: saya khawatir setelah pohon itu disewa , lalu tidak berbuah"*.

Kemudian, terkait dengan *ujrah*. Dalam praktik sewa menyewa ini yang dimaksud adalah harga sewa. Ketentuan yang dilakukan dalam praktik ini sudah sesuai, harga sewa ditentukan diawal secara jelas. Penentuan harga diawal ini juga

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, Bairut: Daar al-Kitab, 1996, hal. 199 - 200

bertujuan agar tidak ada perselisihan dikemudian hari. Karena sudah pasti dan tidak akan berubah. Namun, pembayaran harga sewa yang dilakukan diawal ternyata juga dapat merugikan salah satu pihak yakni pihak penyewa, karena harus membayar uang sewa atas manfaat yang belum pasti.

Selama proses sewa menyewa tersebut berjalan, segala resiko yang terjadi menjadi tanggung jawab pihak penyewa. Artinya, apabila terjadi kerusakan atau cacat atas barang selama proses penyewaan berlangsung, maka pihak penyewa tidak akan mendapatkan pengurangan harga sewa ataupun ganti rugi. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam.

Karena dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSNMUI) No: 112/DSN-MUYIX/2017 Tentang Akad Ijarah, disebutkan bahwa *Ajir* (tenaga kerja) tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al- Ta'addi*, *al- Taqsīr*, atau *mukhālafat al- Shurūt*.⁷⁵

Sebagaimana Allah swt, berfirman dalam Qs. Fathir: 29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَالصَّلَاةَ وَأَقَامُوا مِمَّا أَنْفَقُوا رِزْقَهُمْ وَعَلَانِيَةً سِرًّا يَرْجُونَ تَجْرَةً لَّن تَبُورَ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi*”.

⁷⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) No: 112/DSN MUYIX/2017 Tentang Akad Ijārah.

Sedangkan sewa menyewa yang terjadi didesa terantang risiko ditanggung oleh pihak penyewa sepenuhnya, padahal belum tentu buah durian tersebut berbuah seperti tahun sebelumnya, disaat ini menimbulkan kerugian dan tidak memiliki nilai dari objek yang disewakan. Didalam islam sewa menyewa seperti itu tidak sah dan bisa disebut dengan *Gharar*.

Ahli Fiqh berpendapat, *Gharar* yaitu sebagian rukun yang tidak pasti sifat-sifat dalam muamalah. Secara istilah arti *gharar* tidak memiliki kepastian antara kedua belah pihak dalam transaksi terhadap barang yang menjadi objek, dilihat dari segi kualitas, harga, kuantitas, waktu penyerahan barang yang akibatnya merugikan pihak penyewa.

Gharar tersebut terjadi jika sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Berikut beberapa contoh dari *gharar*:

- a. Memperjual beli binatang dalam kandungan (*Gharar* dalam kualitas)
- b. Memperjual beli buah yang masih diatas pohon (*Gharar* dalam kuantitas)
- c. Murabahah mobil 2 tahun dengan margin 40 persen (*Gharar* dalam harga)
- d. Memperjual barang yang sudah tidak ada atau hilang (*Gharar* dalam waktu penyerahan).⁷⁶

Dalam syari'at islam *gharar* sangat dilarang, karena tidak terpenuhi unsur syarat dan rukun dalam akad dalam melakukan muamalah, dalam hadist Rasulullah SAW, bersabda:

⁷⁶ Adiwarmam Karim dan Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm 77-78

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (رواه مسلم)

Artinya: “Rasulullah SAW, melarang jual beli yang mengandung ketidak jelasan (*gharar*)”. ((Riwayat Muslim).

Terdapat unsur *gharar* dalam transaksi sewa menyewa pohon durian didesa Terantang yang dalam hal tersebut mengandung unsur ketidak jelasan dari buah dari pohon durian tersebut. Dan islam sangat melarang dengan tegas bisnis yang mengandung unsur *gharar* dan riba, yang sangat merugikan salah pihak yang melaukan transaksi.

Telah terdapat di dalam al-qur’an larangan memakan hasil dari riba, yang dapat merugikan pihak lain atau memakan hak milik orang lain, Al-qur’an surah Ali Imron [3]:130, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*

Tujuan memiliki sebab dilarangnya *gharar*, sudah terdapat didalam contoh dari *gharar* karena objek akad pasti tidak ada dan pasti tidak diterima pembeli atau harga, uang tidak pasti diterima penjual sehingga tujuan yang berakad dalam melakukan transaksi tidak tercapai. Sedangkan pihak pembeli bertujuan melakukan transaksi untuk mengharapkan barang yang tidak cacat dan

sesuai dengan kemauannya, dan sebaliknya pihak penjual melakukan transaksi untuk mencapai suatu keuntungan.

Sebab itu hal ini yang menimbulkan suatu pihak merasa rugi dan kebanyakan pihak yang berakad mendapatkan kerugian tersebut, pasti menimbulkan suatu perselisihan. Sedangkan di dalam islam harus ada unsur kerelaan terhadap kedua belah pihak, mayakinkan satu sama lain dan tidak ada pihak yang merasa ditipu atau tidak setara dengan kenyataan sebenarnya.

Dari beberapa contoh *gharar* tersebut memiliki keadaan sama-sama rela dan yang di harapkan belum pasti atau bersifat sementara terhadap kedua belah pihak. Jika waktu telah jelas terhadap salah satu pihak, aka nada pihak yang merasa tidak adil, walaupun awalnya tidak seperti itu.

Tujuan dilarangnya *gharar* dalam islam, agar pihak yang berakad tidak dirugikan dalam melakukan suatu transaksi, seperti sewa menyewa, jual beli, dan sebagainya. Dengan tidak mendapatkan haknya, agar didalam suatu yang melakukan akad, tidak terjadi suatu perbedaan pendapat dan permusuhan antara kedua pihak.⁷⁷

⁷⁷ Adiwarmarman Karim dan Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 78-80

Unsur *gharar* bisa menyebabkan transaksi menjadi tidak sah (*fasid*), jika memenuhi unsur-unsur berikut:

f. *Gharar* terjadi pada akad transaksi bisnis (*mu'awadhah*)

Gharar terjadi pada akad bisnis (*mu'awadhah amaliyah*) seperti akad jual beli, akad ijarah (akad sewa menyewa), akad syirkah (akad bagi hasil) dan akad lainnya. Sebaliknya, *gharar* itu tidak berpengaruh dalam akad sosial (akad tabaru'at) seperti akad hibah dan akad wasiat, walaupun unsur *ghararnya* berat. Hal ini karena *gharar* yang terjadi dalam akad-akad sosial (akad-akad tabaru'at) itu tidak dapat menimbulkan perselisihan (*khushumah*) karena penerima dana sosial (tabaru'at).

Jadi *gharar* dilarang dalam akad bisnis dan diperbolehkan dalam akad sosial. Dalam akad bisnis, misalnya seorang penjual tidak boleh menjual barang yang tidak jelas harganya tetapi sebaliknya pihak pemberi hibah boleh menurut Islam bersedekah barang yang tidak jelas harga kepada orang lain (penerima sedekah).

Kaidah ini sesuai dengan ilmu pengetahuan fiqh dan maqashid karena dalam bisnis yang berlaku adalah imbal hasil, masing-masing pelaku mendapatkan haknya, baik barang atau keuntungannya. Sehingga setiap bentuk *gharar* yang mengakibatkan salah satu atau seluruh pihak itu dirugikan, karena itu bertentangan dengan tujuan (maqashid) transaksi tersebut. Dan merasa dirugikan dengan adanya *gharar* tersebut, berbeda dengan akad bisnis yang tidak berlaku kaidah pertukaran dan imbal hasil.

g. Jenis *Gharar*

Menurut para ulama, *gharar* itu berbeda- beda jenis dan tingkatannya:

a.) *Gharar* Berat

gharar yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perelisihan diantara para pelaku akad. Contoh *gharar* berat yaitu menjual buah-buahan yang belum tumbuh, menyewakan (ijarah) suatu manfaat barang tanpa batas waktu, memesan barang (akad salam) untuk barang yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan.

b.) *Gharar* Ringan

Gharar yang tidak bisa dihindarkan dalam sistem akad dan dimaklumi menurut '*urf tujar*' (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. Contoh *gharar* membeli rumah tanpa melihat pondasinya, menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, menjual buah-buahan yang ada dalam rumah, menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau disobek.

Gharar ringan boleh menurut Islam sebagai *rukhsah* (keringanan) khususnya bagi pelaku bisnis. karena *gharar* itu tidak bisa dihindarkan dan sebaliknya, sulit sekali melakukan bisnis tanpa *gharar* ringan tersebut. Kesimpulannya, *gharar* yang diharamkan adalah *gharar* berat, yaitu *gharar* yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan di antara pelaku akad,

Sedangkan *gharar* ringan yaitu *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dan tidak menimbulkan perselisihan itu boleh dalam akad.⁷⁸

h. *Gharar* terjadi pada Objek Akad

Gharar yang diharamkan yaitu *gharar* terjadi pada objek akad, sedangkan *gharar* yang terjadi pada pelengkap objek akad itu dibolehkan. Seperti, seseorang menjual buah-buahan yang belum tampak buahnya. Jika objek jual adalah buah-buahnya, maka transaksi itu *fasid* (tidak sah), karena ada unsur *gharar* dan kemungkinan pohon itu tidak berbuah, karena buah adalah manfaat dari obyek tersebut.

Tetapi yang dijual adalah pohonnya (dan buah buahnya sebagai pelengkap), maka *gharar* tidak merusak akad karena unsur *ghararnya* tidak terletak bukan pada objek akad (pohon), tetapi pada buah yang statusnya sebagai pelengkap ketentuan sesuai kaidah fiqh islam.


i. Tidak ada Kebutuhan Syar'i terhadap akad

Hajat adalah sebuah kondisi dimana setiap orang diperkirakan mendapat kesulitan jika tidak melakukan transaksi *gharar* tersebut, baik kebutuhan hajat itu bersifat umum maupun khusus. Hajat yang dimaksud harus jelas (*muta'ayyinah*) yakni tidak ada pilihan yang halal kecuali akad yang mengandung *gharar* tersebut, seperti bolehnya menjadi anggota asuransi konvensional (yang mengandung *gharar*), selama tidak ada asuransi syari'ah.

⁷⁸ Adiwarmar Karim dan Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 80-83

Karena kebutuhan masyarakat terhadap asuransi menjadi kebutuhann mendesak. jika tidak berasuransi, maka beban biaya pengobatan memberatkan kehidupan ekonomi masyarat. Gharar ini dapat merugikan masyarakat atas keidak jelasan manfaat dari suatu barang sewaan, dan dapat merugikan masyarakat. Jika hal tersebut dihindari tidak akan terjadi kerugian antara salah satu pihak.

Menurut Rosyidi bahwa rasa kekeluargaan akan timbul rasa kebersamaan yang kuat di bidang ekonomi masyarakat, adanya saling bantu membantu dan tolong menolong dalam perekonomian yang menimbulkan kesejahteraan yang sama bagi rakyat Indonesia ini, sehingga negara dapat menjadi makmur dan sejahterah.⁷⁹



⁷⁹ Rosyidi hamzah, 2020, *penerapan azas kekeluargaan dan keadilan pada penyelesaian kredit bermasalah pada pembiayaan perumahan di Indonesia*, costing: journal of economic, business and accountig, vol 3 no 2.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Sewa Menyewa “*Paghajak*” Pohon Durian di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Didalam buku fiqh membahas tentang sewa menyewa (*al-ijarah*), pembahasannya menyangkut tentang sewa menyewa yang berhubungan dengan benda tetap (*uqar*) atau benda bergerak (*manqul*), dan pembahasan yang menyangkut tentang upah-mengupah yang berhubungan dengan tenaga dan jasa manusia. Jadi, sewa menyewa (*al-ijarah*) objek transaksinya adalah barang maupun jasa.

Sewa-menyewa dalam bahasa arab dikatakan dengan *al-Ijarah*. Menurut pengertian hukum Islam, sewa menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁸⁰ Sewa Menyewa termasuk kegiatan fiqh muamalah, kata *ijarah* berasal dari kata *ajru* berarti *iwadh* (pengganti). Oleh karena itu, *tsawab* (pahala) disebut juga dengan *ajru* (upah).

Dari defenisi lain *ijarah* adalah suatu imbalan atau balasan diberikan terhadap pekerja suatu upah. Arti sewa menyewa yaitu suatu perjanjian dengan dipakainya dan diambil hasil suatu benda atau tenaga manusia, dan menghasilkan

⁸⁰ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013, 155-156.

suatu manfaat dari barang yang disewakan. Seperti, menyewa tukang untuk membuat bangunan.⁸¹

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad adalah pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak. Karena dalam melakukan perjanjian yang berbentuk sewa-menyewa, apalagi berdasarkan hukum islam, maka harus dilaksanakan dengan ijab dan qabul.

Maka sah lah suatu perjanjian yang berbentuk sewa menyewa tersebut setelah menggunakan akad, yang didalamnya terdapat ijab dan qabul. Apabila suatu sewa-menyewa tersebut berdasarkan hukum islam, tidak diadakan ijab dan qabul, maka tidak sah suatu sewa-menyewa itu, dikarenakan tidak terpenuhinya syarat sah suatu perjanjian menurut hukum islam.

Dan tahap-tahap pelaksanaan sewa menyewa "*paghajak*" pohon durian, biasanya berawal dari pihak penyewa yang menawarkan untuk menyewa pohon durian dari pemiliknya, ataupun bisa sebaliknya dari pihak pemilik pohon menawarkan pohonnya untuk disewakan, tentunya dengan berbagai macam alasan.

salah satunya yaitu pihak pemilik pohon tidak ingin susah payah untuk mencari orang menunggu jatuhnya buah durian disaat berbuah, pemilik pohon durian menyewakan kepada pihak yang ingin menyewakan pohon durian, setelah

⁸¹ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Pers, 2008, hal. 131.

itu pemilik pohon bisa menikmati hasil dari biaya sewa pohon selama musim durian tersebut tanpa harus bersusah payah. Biasanya pihak yang menyewa berasal dari luar kota atau dari daerah desa sekitar desa Terantang.

Menurut Nurhikma⁸², dalam melakukan sewa menyewa, harus ada akad. Akad terdiri pelaku akad, objek akad serta shighat akad, dan ada sesuatu yang bermanfaat untuk diakadkan. Akad bukan merupakan sesuatu yang diharamkan, juga akad harus dilaksanakan apabila tidak terdapat kecacatan secara syarat dalam melakukan akad itu sendiri. Ijab qabul (akad) akan di nyatakan batal apabila:

- a. Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qabul dari pihak pembeli
- b. Adanya penolak ijab qabul dari pembeli
- c. Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad. Ijab dan qabul di anggap batal.
- d. Kedua pihak atau salah satu, hilangnya kesepakatan sebelum terjadi sepakat
- e. Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan.

Hal ini dikarenakan akad dalam suatu sewa-menyewa tersebut adalah agar dalam pengambilan manfaat suatu benda tersebut dapat dipertanggung jaawabkan. Karena dalam akad, disebut kan benda yang disewa tersebut. Benda tersebut tidak

⁸² Nurhikma Djufri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Rumah Kontrakan*, Manado, 2016,

boleh berlebih, dan pula tidak boleh berkurang. Karena manfaat apa yang kita peroleh dari sewa menyewa tersebut telah dibunyikan didalam akad, hal apa yang akan kita dapatkan manfaatnya.

Rukun dan syarat yang dikemukakan oleh para ulama bertujuan agar akad yang dilakukan menjadi sempurna, sehingga tidak ada peluang bagi seseorang mencari cela untuk berbuat curang kepada sesamanya dan akad yang dilakukan akan memberikan hasil yang maksimal bagi semua pihak yang berakad. Adapun rukun akad menurut para ulama, yaitu:

- a. kedua orang yang bertransaksi (*Al'aqidayn*)
- b. ijab dan qabul (*Sighat al-'aqad*)
- c. upah/sewa (*Al-ujrah*)
- d. manfaat sewa (*Al-manafi'*).⁸³

Transaksi sewa menyewa di desa Terantang dilakukan secara lisan atau *face to face*, dengan memberikan uang diawal dan dilunasi diakhir saat barang akan di pindah tangankan. Sewa menyewa "*paghajak*" dilakukan dengan menyewa pohon yang belum terlihat suatu yang menghasilkan manfaat, dalam hal tersebut penyewa melihat hasil buah dari tahun sebelumnya. Dan tidak bisa dipastikan pohon tersebut dapat menghasilkan seperti sebelumnya.

Adapun beberapa cara yang dikemukakan oleh para ulama fiqh dalam berakad, yaitu :

⁸³ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal. 251

- a. tulisan
- b. Isyarat (bagi orang tertentu)
- c. Perbuatan
- d. Lisan

Masyarakat desa terantang mayoritasnya beragama islam, yang penduduk didalamnya terdapat sekitar tiga ribu (3000) jiwa. Desa terantang sudah termasuk desa yang maju, karena disana rata-rata memiliki perkebunan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, desa tersebut memiliki sungai yang mengalir dari sungai danau bingkuang yang dapat menghasilkan ikan segar dari sungai tersebut.

Sifat transaksi sewa menyewa "*paghajak*" dilakukan secara pribadi dan tidak mendatangkan banyak masyarakat setempat, sewa menyewa tersebut bisa dilakukan di tempat yang mereka sepakati. Akan tetapi penyewa pohon melihat secara langsung ke lokasi, pohon yang akan disewakan untuk mendapatkan buah durian sesuai dengan yang diinginkan penyewa.

Bedasarkan hasil wawancara dengan bapak hermanto sebagai pemilik pohon durian, Penyewa pohon durian memberikan sejumlah uang yang mereka anggap itu sebagai tanda jadinya penyewaan pohon durian, didalam satu perkebunan pohon durian bisa mencapai 20 (dua puluh) batang pohon durian, ada juga yang mencapai 40 (empat puluh) batang pohon durian. Didalam perkebunan itu memiliki berbagai macam bentuk pohon, ada yang dinamakan pohon durian

King Musang karena pohon tersebut menghasilkan rasa durian yang sangat manis dan buah yang sangat besar.⁸⁴

Hasil buah seperti ini tidak selalu bertepatan dengan musim buah dari tahun sebelumnya, pemilik pohon durian hanya bisa melihat disaat sudah terlihatnya Bakal buah durian tersebut. Akan tetapi pihak penyewa melakukan sewa menyewa pohon durian tersebut dengan tidak melihat manfaat yang akan diambil dari barang yang disewakan. Karena mengira bahwa pohon tersebut akan menghasilkan seperti hal yang pernah terjadi sebelumnya.

Masyarakat desa ada juga yang menanam pohon durian di belakang rumahnya dan berbagai buah-buahan lainnya. Hasil buah tersebut akan mereka nikmati dan perjual belikan didepan rumahnya untuk keperluan sehari-hasil. Pihak pembeli datang dari berbagai macam daerah, ada yang dari luar kota dan dari desa yang ada di desa terantang tersebut.

Dalam praktek sewa menyewa ini yang dimaksud harga sewa yaitu, ketentuan yang dilakukan dalam praktek ini sudah sesuai, yakni harga sewa ditentukan diawal secara jelas. Penentuan harga sewa diawal ini juga bertujuan agar tidak ada perselisihan dikemudian hari. Karena sudah pasti dan tidak akan berubah harga sewa tersebut, namun harga sewa yang dibayar diawal juga dapat merugikan pihak penyewa.

Dengan membayarkan uang sewa di awal pihak penyewa belum pasti mendapatkan suatu manfaat dari objek yang disewakan. Ketidakjelasan yang

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Pak Hermanto, pemilik kebun durian, 20 agustus 2020.

muncul atas suatu manfaat, akibat tidak terlihatnya suatu manfaat dari obyek sewaan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan syari'at islam, karena syarat sah sewa menyewa salah satunya yaitu adanya kemanfaatan dari barang yang disewakan dan begitu pula rukun *ijarah* yang didalamnya disebutkan bahwa adanya manfaat dari obyek yang disewakan.

Masyarakat desa terantang tidak semua melakukan sewa menyewa "*paghajak*" ada juga yang menyewa disaat sudah terlihat buahnya dan tinggal menunggu buah tersebut jatuh dari pohonnya, ada juga yang sistem bagi hasil dengan menunggu kebun tersebut lalu menjual buah ke pembeli dan setelah buah habis diperjual belikan maka akan dibagikan hasilnya menurut kesepakatan pihak pemilik kebun dan penunggu kebun.

Dengan mayoritas didesa terantang beragama islam, maka tidak banyak masyarakat yang tidak mengetahui dilarangnya sewa menyewa yang kejelasannya tidak ada. Berdasarkan data yang didapat, penulis membuat kuesioner kepada responden pemberi sewa, agar mengetahui berapa banyak jumlah yang tidak mengerti tentang larangan sewa menyewa dalam islam.

Tabel II. 1

Tanggapan Responden Mengetahui Atau Tidaknya Perjanjian Sewa Menyewa Yang Benar Menurut Syariat Islam

No	Item Penilaian	Jawaban
1.	Mengetahui	10

2.	Tidak Mengetahui	3
----	------------------	---

Sumber : Olahan Data Peneliti Januari 2020

Data diatas dapat penulis ketahui berapa jumlah masyarakat desa Terantang, menanggapi tahu atau tidaknya sewa menyewa dalam syari'at islam. Hal tersebut lebih banyak yang mengetahui dibandingkan yang tidak mengetahui sewa menyewa "paghajak" pohon durian.

B. Tinjauan Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek "Paghajak" Pohon Durian di Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Pandangan hukum islam terhadap praktek "paghajak" yang terdapat di desa Terantang, dalam melakukan sewa menyewa pohon durian penulis melakukan wawancara terhadap pihak yang bersangkutan dan mengamati permasalahan-permasalahan yang telah terjadi di desa Terantang yaitu tempat dilakukannya suatu penelitian.

Dalam melaksanakan praktek muamalah harus melakukan ijab dan qabul terlebih dahulu. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.

Ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama' adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Quran, hadist, dan ketetapan ijma' Ulama'.

Menurut tinjauan hukum Islam, terdapat beberapa permasalahan terkait dengan praktek sewa menyewa, yaitu:

- a. Objek yang digunakan adalah pohon durian. Objek tersebut tidak memenuhi syarat dalam perjanjian (akad) sewa menyewa khususnya terkait dengan manfaat dari objek yang disewakan. Pohon durian merupakan objek yang kemanfaatannya tidak dapat dirasakan disaat penyewaan terjadi, dan tidak dapat dipastikan pohon tersebut menghasilkan buah banyak maupun sedikit atau tidak sama sekali menghasilkan buah durian.
- b. Resiko yang menjadi tanggung jawab penyewa. Hal tersebut tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama' Indonesia (DSNMUI) No: 112/DSN-MUYIX/2017 Tentang Akad Ijarah, yang menjelaskan bahwa *Ajirtidak* wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-Ta'addi*, *al-Taqsir*, atau *mukhālafat al-Shurūt*.

Akad ijarah termasuk akad yang harus memiliki asas manfaat yang halal terhadap objek yang disewakan. Suatu keuntungan didapat dalam suatu manfaat dari benda yang disewa, bukan diperjual belikan benda sewaan. Maka akad ijarah dianggap sah dengan syarat, yaitu:

- a. Mengetahui manfaatnya, baik menurut adat yang berlaku, seperti menempati rumah dalam satu bulan atau menyuruh orang jadi pelayan untuk setahun. Maka dapat diketahui secara jelas manfaat dari barang atau jasa yang disewa, dengan tujuan, waktu, sifatnya mengenai sewa menyewa tersebut.
- b. Mengetahui berapa sewa atau upahnya.
- c. Manfaat itu harus halal. Jadi tidaklah sah mengupah perzinaan, dan tidak sah menyewa rumah untuk dijadikan gereja atau untuk menjual minuman keras, atau tempat perjudian.

Penelitian di desa Terantang melakukan sewa menyewa pohon yang belum terlihat bakal akan menjadi buah durian, yang obyek sewa menyewa tersebut adalah pohon durian yang telah disewa. Dalam hal ini dapat merugikan pihak penyewa karena tidak ada kejelasan terhadap suatu manfaat, yang sangat dilarang dalam agama islam.

Perjanjian Sewa menyewa dalam hukum islam dianggap tidak sah karena tidak terpenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat sewa menyewa, adapun syarat sah sewa menyewa yaitu:

1. Masing-masing pihak rela dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa, maksudnya kalau di dalam perjanjian sewa menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa menyewa itu tidak sah.

2. Harus jelas dan nyata mengenai obyek yang diperjanjikan, yaitu barang yang di persewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.
3. Obyek sewa menyewa dapat digunakan sesuai dengan kegunaannya. barang yang disewakan itu harus jelas, dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan kegunaannya, jika barang itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan maka perjanjian sewa menyewa itu dapat dibatalkan.
4. Obyek sewa menyewa dapat diserahkan, maksudnya barang yang diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan.
5. Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama. Yaitu, perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh ketentuan agama adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan.

Salah satu syarat sewa menyewa sangat bertentangan dengan yang terjadi di desa Terantang, dengan menyewa pohon yang tidak terlihat manfaatnya. Dan resiko berbuah atau tidaknya pohon tersebut dilimpahkan kepada penyewa sepenuhnya, akibatnya terjadilah ketidak jelasan terhadap buah. Yang disebut dengan *gharar*.

Dalam ilmu fiqh *gharar* adalah sifat dalam muamalah yang unsurnya terdapat tidak pastinya terhadap terjadinya suatu muamalah. Arti lain dari *gharar*

yaitu ketidak jelasan terhadap kedua pihak yang melakukan muamalah terhadap objeknya. Baik dari segi wujud, kualitas, dan rasa jika obyek tersebut seperti yang terjadi di desa Terantang.

Seperti yang telah terdapat dalam hadist Riwayat muslim dengan larangan melakukan muamalah yang mengandung ketidak jelasan (*gharar*) terhadap suatu manfaat

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Bahwasannya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual-beli yang mengandung unsur ketidak jelasan (*gharar*)”. (Riwayat Muslim)

Akibat berpedoman terhadap tahun atau musim sebelumnya, dan menganggap bahwa pohon tersebut akan berbuah sesuai dengan apa yang pernah terjadi, akad penyewaan pohon durian tersebut dilakukan secara lisan dan tidak memberi tahu masyarakat yang lainnya. Akan tetapi sewa menyewa “*paghajak*” di desa Terantang dilarag dalam agama islam. Dan dapat juga menimbulkan suatu kerugian terhadap salah satu pihak.

Karena itu tidak sah dalam melakukan sewa menyewa pohon durian yang dilakukan di desa Terantang, yang tidak terlihat manfaat yang di nikmati oleh pihak penyewa. Akan tetapi, sewa menyewa “*paghajak*” ini tidak dilakuka oleh seluruh masyarakat ada juga yang dengan cara bagi hasil. Didalam suatu obyek tersebut bisa berbuah dengan 5 (lima) – 13 (tiga belas) buah pohon durian, akan tetapi dengan tidak terlihat manfaatnya dari obyek maka tidak bisa dihitung.

Dalam perjanjian sewa menyewa, terdapat dua pihak yaitu pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa. Pihak menyewakan barang mempunyai kewajiban menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk membayar harga sewa yang telah disepakati.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa Terantang saling tolong menolong untuk melangsungkan kehidupannya. Dengan melakukan sewa menyewa mereka merasa sangat terbantu, akan tetapi cara penyewaannya bertentangan dengan agama islam dan dapat merugikan pihak penyewa pada umumnya.

Adapun Hikmah dalam Sewa-menyewa (Ijarah):

- 1) Dapat ikut memenuhi hajat yang banyak.
- 2) Menumbuhkan sikap saling tolong menolong dan kepedulian terhadap orang lain.
- 3) Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaran antara penyewa dan yang menyewakan.

Perjanjian yang tertulis hitam di atas putih memudahkan para pihak dalam pengurusan masa sewa. Bahkan jika terjadi masalah yang tidak diinginkan pembuktian lewat tulisan sangat kuat sekali. Namun perjanjian yang hanya lisan dengan berdasar kesepakatan bersama, dalam praktek sering terjadi permasalahan yang tidak diinginkan. Sehingga dalam ilmu perikatan di jelaskan bahwa alat bukti yang kuat adalah perjanjian yang tertulis.

Sedangkan yang terjadi di desa Terantang kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan sistem kesepakatan secara lisan. dengan memberikan jaminan agar tidak dipindahtangankan pohon durian yang ingin disewakan, di desa Terantang masyarakat menyewakan pohon durian untuk menambahkan kebutuhan ekonomi supaya dapat melanjutkan kelangsungan hidup mereka dan ada yang menyewakan karna tidak memiliki waktu untuk merawat kebun tersebut.

Sebenarnya transaksi sewa menyewa pohon durian itu dibolehkan asalkan tidak termasuk unsur *gharar* yaitu ketidak jelasan dari manfaat barang yang disewakan. Dengan terlihatnya manfaat barang yaitu sudah ada pohon durian diatas pohon tersebut, dengan hal itu pihak penyewa dapat menjual belikan buah durian yang telah jatuh dari pohonnya. Transaksi yang terlihat manfaatnya tidak akan ada merugikan pihak manapun dan tidak terjadi kesalah pahaman.

Sewa menyewa seperti yang dilakukan di desa Terantang kecamatan Tambang kabupaten Kampar dianggap tidak sah dan dapat merugikan pihak lain. Banyak menimbulkan mudharat dibandingkan kemanfaatannya. Dengan demikian masyarakat arus memiliki kesadaran tersendiri untuk tidak saling merugikan antara salah satu pihak, baik masyarakat desa ataupun masyarakat diluar desa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Praktek “*Paghajak*” dalam sewa menyewa pohon durian Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tidak menghasilkan manfaat dari pohon yang disewakan. Pohon durian yang menjadi obyek penghasilan buah durian belum tentu menghasilkan buah pada saat disewakan, karena belum terlihatnya buah dari pohon tersebut. Pihak penyewa berpedoman pada musim sebelumnya. Akad sewa menyewa di desa terantang dilakukan secara Lisan dan melihat secara langsung obyek yang akan disewanya. Dengan melakukan pembayaran di awal untuk sebagai tanda jadinya penyewaan pohon durian tersebut, akan tetapi segala resiko yang terjadi disaat terhitungnya penyewaan ditanggung oleh pihak penyewa pohon durian.
2. Pandangan hukum islam terhadap praktek “*paghajak*” sewa menyewa pohon durian tidak sah karena tidak terpenuhi rukun akad dan syarat sah sewa menyewa. Yang tidak memiliki manfaat terhadap pohon dan waktu yang tidak pasti berapa lama pohon tersebut disewakan. Dengan hal itu menimbulkan unsur ketidak

jelasan (*gharar*) dan kerugian terhadap pihak yang berakad. Bertentangan dengan hukum islam dan menimbulkan banyak mudharatnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang penulis kemukakkan di atas, maka saran penulis adalah:

1. Diharapkan kepada pihak-pihak yang melakukan praktek sewa menyewa pohon durian "*paghajak*" memperhatikan dampak dan hukum islam yang pada dasarnya memeluk agama islam. Agar tidak terjadi suatu kerugian terhadap salah satu pihak dan tidak terjadi kecurangan dalam sewa menyewa pohon durian
2. Diharapkan kepada yang memiliki pohon durian agar menjelaskan terlebih dahulu tata cara penyewaan pohon durian yang sebenarnya, dan tidak bertentangan dengan hukum islam. Supaya tidak ada yang merasa dirugikan saat terjadinya sewa menyewa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abu Malik Kamal bin As-sayid Salim, *shahih fiqh sunnah*, Cet 1, Pustaka azzama, Jakarta, 2007.
- Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*,
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997.
- Abrur Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalah*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, UII Press, Jakarta, 2004.
- Ahmad. muchlis. *Fiqh Muamalat*, AMZAH, Jakarta, 2010.
- Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Asy-Syifa Syeikh Ali Ahmad Jurwaji, *Hikmah Al-Tasyri' wa falsafatuhu, terj. Falsafatuhu dan hikmah hukum islam*, Semarang, 1992.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, UII Press, Jakarta, 2004.
- Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- A.mas'adi ghuftron, *fiqh muamalah kontekstual*, Rajawali Pers, Semarang, 2002.
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Semarang, 1994..
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- D. Sirrojuddin Ar, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2003.
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi dilembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika Press, Jakarta, 2012.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, dalam Miriam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- Fathurrahman Djamil, *op.cit.*
- Ghufran A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Helmi karim, *Fiqh islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999.
- Hamzah Ya'qub, *Op.Cit.*,
- H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Ilmiah Ilmu Hukum Vol.2(3), 2011.
- Ibid.*,

Ibid.,

Ibid.

Ibid.,

Ibid.,

Ibid.,

Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepektif Manusia Moderen*, Refika Aditama, Bandung, 2004 .

Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2013.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,

M.ali hasan, berbagai macam transaksi dalam islam *fiqih muamalah*, PT.Grapindo Persada, Jakarta, 2003.

M.Ali Hasan, *op.cit*, Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, UII Press, Jakarta, 2000.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT. Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2003.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

M. Ali Hasan dalam bukunya *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*,

M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam islam Fiqih Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007.

Nurhikma Djufri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Rumah Kontrakan*, Manado, 2016.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Raya Media Pratama, Jakarta, 2000.

Qamarul huda, *fiqh muamalah*,

Qamarul huda, *fiqh muamalah*, Teras, Yogyakarta, 2011.

Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2014.

Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2004.

R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

Sandrina, Wijaya, *Surat Perjanjian Bisnis Langsung Deal*, Pustaka Grahatama, Yogyakarta, 2009.

Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Gema Insani Press, Jakarta, 2005.

Sayyid Sâbiq, *fiqh al-sunnah*, PT. Al-ma'arif, Jakarta.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, Daar al-Kitab, Bairut, 1996.

Subekti, *Hukum perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1990.

Subekti, dalam buku Budiman N.P.D.Sinaga, *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekertaris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakata, 2005.

Subekti, *Hukum Perjanjian*.

Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 1999.

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Syafi Jafri, *Fiqh Muamalah*, Suska Pers, Pekanbaru 2008.

Syefei, *fiqh muamalah*.

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1989.

Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Cet. I, PT Pustaka Utaman Grafiti, Jakarta, 1999.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Sudarsono, SH., *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa dan Umum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.

TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Bulan Bintang, Bandung, 1974.

Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*,

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Cet-2, Juz 4, Dar al-Fikr, Damaskus, 1985.

Wahbah al-juhaili, *al-fiqih al-Islami wa adilatuhu*, jilid V.cet.10.Gema Insani, Jakarta, 2011.

Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.

Wirjono Projodikoro, *Huku perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990.

B. Jurnal

Anton Afrizal Chandra, *Aspek-aspek Hukum Syirkah dalam Hukum Mu'amalat*. Jurnal Mahkamah.

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, PT Penerbit J-ART, Bandung, 2005.

Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Imam al-Kasani, *al-Bada'i' u ash-Shana'i'u*. jilid VI.

Lihat *Fiqh'Ala Madzahib al-arba'ah*.

Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa dan Umum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.

Rosyidi hamzah, *penerapan azas kekeluargaan dan keadilan pada penyelesaian kredit bermasalah pada pembiayaan perumahan di Indonesia*, costing: journal of economic, business and accountig, vol 3 no 2, 2020.

Tim Laskar Pelangi, *Metode Penelitian Muamalah*, Lirboyo Press, Kediri, 2013.

C. Fatwa

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) No: 112/DSN MUYIX/2017 Tentang Akad Ijārah.

D. Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Hermanto, pemilik kebun durian, Tanggal 28 februari 2020

Hasil wawancara dengan pak kanduong, pemilik kebun durian, Tanggal 28 februari 2020

Hasil Wawancara dengan Yuslianti, pemilik kebun durian, 20 agustus 2020

Hasil wawancara dengan Pak Hermanto, pemilik kebun durian, 20 agustus 2020.

